



**DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH**

**GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN**

PRAKATA

Ucapan Puji dan Syukur patut dipanjatkan kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan-Nya jualah, maka suatu proses akhir kegiatan penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sulawesi Utara telah dapat dirampungkan tanpa hambatan yang berarti yang ditandai dengan selesainya naskah laporan akhir GDPK ini.

Naskah GDPK ini adalah laporan akhir dari hasil survei lapangan yang sudah dilaksanakan melalui Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu, Tim Penyusun mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada TIM Penyusun untuk melaksanakan kegiatan ini.
2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara yang telah memfasilitasi kegiatan ini dengan baik.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara yang telah memberikan izin dan kepercayaan kepada Tim untuk melaksanakan kegiatan ini.
4. Semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu Tim Penyusun dalam melaksanakan kegiatan ini.

Permasalahan kependudukan yang dihadapi pemerintah daerah ke depan sangatlah kompleks. Oleh karena itu, Naskah GDPK ini, paling tidak dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan untuk membantu pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam merencanakan Pembangunan Daerah yang berwawasan Kependudukan.

Tim Penyusun menyadari bahwa Naskah GDPK ini masih jauh dari kesempurnaannya. Masih terdapat banyak hal yang belum sempat kami jangkau berhubung keterbatasan waktu, dana dan kemampuan kami. Oleh

karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan kearah penyempurnaan Naskah ini di masa yang akan datang.

Akhirnya, dibalik kekurangannya, Tim Penyusun mempersembahkan Naskah GDPK ini, dengan harapan semoga kandungan makna di dalamnya dapat bermanfaat bagi kelanjutan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara ke depan yang berwawasan Kependudukan, khususnya bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara, Amien.

Manado, Desember 2022

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2035 telah selesai disusun tepat waktu. Grand Design ini merupakan tindak lanjut dari Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2010-2035 yang disusun oleh BKKBN Pusat.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan, kerjasama pendidikan kependudukan, pendidikan dan latihan kependudukan, dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan.

Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2035 merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya menjadi pedoman dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dan unit kerja dalam menyelenggarakan Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Peningkatan Kualitas Penduduk di Provinsi Sulawesi Utara.

Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Oleh karena itu disusun Grand Design Pembangunan Kependudukan ini dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan, harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya

dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Dengan disusunnya Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2035 ini, diharapkan dapat memperbaiki *political will* dan komitmen pemerintah daerah terhadap kependudukan sekaligus mampu meningkatkan kepedulian para *policy makers* terhadap keterkaitan antara isu kependudukan dengan pembangunan.

Kami sampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih kepada seluruh unit kerja serta semua pihak, teristimewa kepada Tim Narasumber dari Koalisi Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara yang telah banyak menyumbangkan pikiran dan tenaganya hingga Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020-2035 tersusun dengan baik.

Terima Kasih,

Manado, Desember 2022

Kepala Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi
Utara,

Dr. LYNDA D. WATANIA, MM, M.Si
NIP. : 19680717 199010 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB. 1 PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN.....	8
1.2.1. Maksud.....	8
1.2.2. Tujuan	9
1.2.3. Sasaran.....	9
1.3. ORGANISASI PENGGUNA.....	10
1.4. LANDASAN HUKUM	10
BAB.2 PROFIL PROVINSI SULAWESI UTARA.....	12
2.1. DASAR HUKUM.....	12
2.2. SEJARAH DAERAH	13
2.3. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH	23
BAB.3 TINJAUAN PUSTAKA	32
3.1. KONSEP KEPENDUDUKAN	32
3.2. KONSEP PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN	35
3.3. KONSEP BONUS DEMOGRAFI	38
BAB.4 METODOLOGI	40
4.1. DESAIN KEGIATAN/PENELITIAN	40
4.2. DEFINISI KONSEP.....	40
4.3. METODE ANALISIS DATA.....	41
BAB.5 KONDISI KEPENDUDUKAN PROVINSI SULAWESI UTARA SAAT INI.....	43
5.1. KUANTITAS PENDUDUK	43
5.1.1. Disparitas pertumbuhan penduduk antar Kabupaten/Kota	43
5.1.2 Komposisi Usia penduduk.....	44

5.1.3. Rasio Ketergantungan	45
5.2. KUALITAS PENDUDUK.....	46
5.2.1. Pendidikan	46
5.2.2. Kesehatan	48
5.3. PEMBANGUNAN KELUARGA.....	53
5.3.1. Kemiskinan.....	54
5.3.2. Perkawinan Dan Perceraian	61
5.4. PESEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK	64
5.4.1. Pesebaran Penduduk	64
5.4.2. Mobilitas Penduduk	70
5.5. DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	73
BAB.6 KONDISI KEPENDUDUKAN PROVINSI SULAWESI UTARA YANG DIINGINKAN	79
6.1. KUANTITAS PENDUDUK	79
6.2. KUALITAS PENDUDUK.....	80
6.3. KONDISI KELUARGA	90
6.4. PESEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK	91
6.5. DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	91
6.6. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN	92
BAB.7 POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.....	96
7.1. PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK.....	96
7.1.1. Pengaturan Fertilitas	96
7.1.2. Penurunan Mortalitas.....	98
7.1.3. Pengarahan Mobilitas	100
7.2. PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK	102
7.2.1. Dimensi Kesehatan.....	102
7.2.2. Dimensi Pendidikan.....	102
7.2.3. Dimensi Ketenaga Kerjaan	104
7.2.4. Dimensi Sosial / Kemiskinan	105
7.3. STRATEGI PEMBANGUNAN KELUARGA	105
7.4. PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK	107
7.5. PEMBANGUNAN SISTEM DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN	108
BAB.8 ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.....	110
8.1. PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	110
8.2. PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK	113
8.3. PEMBANGUNAN KELUARGA	119
8.4. PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK	126
8.5. PEMBANGUNAN DATA DAN INFORMASI	

KEPENDUDUKAN	129
BAB.9 PENUTUP	130
DAFTAR PUSTAKA	134

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel :	
2.1. Kabupaten Kota Berpenduduk dan Tidak Berpenduduk	26
5.1. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Dirinci Menurut Kecamatan (Tahun 2015 – 2020)	43
5.2. Komposisi Usia Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Dirinci Menurut Jenis Kelamin (Tahun 2015-2020).....	44
5.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Dilihat dari Jenjang Pendidikan Antara Perkotaan dan Pedesaan Dirinci Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2021	46
5.4. Persentase Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca Dan Menulis (2015) ...	46
5.5. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2021.....	56
5.6. Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa) Provinsi Sulawesi Utara 2019 – 2021.....	57
5.7. Indeks Keperawatan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 – 2020	59
5.8. Pengeluaran Perkapita Per Tahun (ribuan Rupiah) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2022	61
5.9 Jumlah Penduduk yang Melakukan Perkawinan dan Perceraian Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun	

	2018, 2020, 2021	63
5.10.	Presentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil dan Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Utara (Persen) 2021	78
6.1.	Trend Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Dirinci Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non-Produktif (2015 – 2035)	84
7.1.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (15 Kategori) dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Jiwa)...	104
8.1.	Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk	112
8.2.	Roadmap Kondisi yang Diinginkan Menurut Indikator dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2035	118
8.2.	Rencana Aksi Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2035	124
8.3.	Rencana Aksi Pengarahan Mobilitas Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2035	127
8.4.	Roadmap Kondisi Yang Diinginkan Menurut Indikator dan Parameter Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 – 2035	129

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar :

2.1.	Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Utara.....	24
2.2.	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Utara	15
2.3.	Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Utara	15
2.4.	Persentase PNS Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenjang Pendidikan Formal (2015).....	19
2.5.	Persentase PNS Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Ruang (2015)	20
2.6.	Piramida Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Dirinci Menurut Usia dan Jenis Kelamin	23
2.7.	Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Molaang Mongondow Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015	28
2.8.	Persentase Lapangan Pekerjaan Utama Di Kabupaten Bolaang Mongon (2015)	28
5.1.	Pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Utara	50
5.2.	Trend Kemiskinan Sulawesi Utara	58
5.3.	Kemiskinan di Pulau Sulawesi	60
5.4.	Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara 2000-2020	72
5.5.	Data Dasar (Dasabase) Kependudukan di Indonesia	77
6.1.	Proyeksi Persentase Pertumbuhan TFR, NRR dan CWR Provinsi Sulawesi Utara Selang Lima Tahun (Tahun 2015 – 2035)	80
6.2.	Persentase Pertumbuhan Total Penduduk Sulawesi Utara (Tahun 2015 – 2035)	81
6.3.	Persentase Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Laki-Laki Provinsi Sulawesi Utara (Tahun 2015 – 2035)	82
6.4.	Persentase Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Perempuan Provinsi Sulawesi Utara (Tahun 2015 – 2035)	83

6.5.	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non-Produktif Antara Laki-laki dan Perempuan (Tahun 2015 – 2020 dan 2020 - 2035)	85
6.6.	Proyeksi Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Hamil Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenis Kelamin (Tahun 2015 – 2035)	87
6.7.	Proyeksi Angka Harapan Hidup Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenis Kelamin (Tahun 2015 – 2035)	88
8.1.	Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk	111
8.2.	Unsur-Unsur Pembangunan Sumberdaya Manusia	115
8.3.	Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk	117
8.4.	Roadmap Pembangunan Keluarga yang Diinginkan	124
8.5.	Roadmap Penataan Mobilitas Penduduk	127
8.6.	Roadmap Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan	129

BAB**1****PENDAHULUAN****1.1. LATAR BELAKANG**

Secara umum, penduduk yang diterjemahkan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu memiliki tiga matra pokok, yaitu aspek kuantitas, kualitas serta mobilitas penduduk. Disamping ketiga matra ini, ada aspek pendukung lainnya yaitu masalah administrasi kependudukan yang berkenaan dengan ketiga matra tersebut. Di banyak daerah, bahkan di level nasional, ke empat aspek kependudukan ini masih menghadapi kendala dan tantangan yang cukup berat.

Sementara itu, telah dipahami bersama bahwa kedudukan penduduk dalam pembangunan sangatlah penting. Karena selain sebagai pelaku pembangunan, penduduk juga sebagai sasaran dari hasil pembangunan itu sendiri. Sebagai pelaku pembangunan, penduduk mestinya dalam kondisi ideal baik kuantitas maupun kualitasnya. Sedangkan sebagai sasaran pembangunan, penduduk akan diarahkan pada kondisi terkendali dalam aspek kuantitas dan meningkat dalam aspek kualitas maupun kesejahteraannya. Kuantitas penduduk sendiri menyangkut jumlah, struktur dan persebarannya, sementara kualitas penduduk berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial budaya.

Sehubungan dengan hal tersebut dan setelah dicermati secara makro, maka ditemukan di dalam kerangka pembangunan kependudukan nasional, terdapat 3 (tiga) aspek penting yang harus dicermati, yaitu : Pertama, secara internal, dinamika kependudukan memasuki tahap krusial dengan ditandai oleh adanya perubahan kondisi demografi “di luar perkiraan”. Kondisi itu

nampak dari perubahan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang cenderung tidak bergerak maju (stagnan). Terlepas dari perbedaan interpretasi mengenai keadaan tersebut, kondisi ini perlu dicermati dan diantisipasi dengan kebijakan kependudukan yang tepat. Kedua, kebijakan pembangunan kependudukan belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini tidak selaras dengan hasil ICPD (*International Conference on Population and Development*) tahun 1994 di Kairo yang mengamanatkan agar pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Ketiga, pada waktu yang bersamaan, dinamika kependudukan sedang mengarah ke fase *windows of opportunity* yang datangnya hanya sekali dan akan memberikan peluang untuk memperoleh bonus demografi.

Sebagai salah satu ilustrasi, perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi *demand* yang kemudian harus dipenuhi oleh sektor lainnya, misalnya penyediaan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, pangan dan pakaian. Kekhawatiran banyak pihak tentang keamanan pangan, secara langsung berhubungan dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali. Demikian halnya dengan kebutuhan dasar lainnya. Memang hubungan antara keduanya tidak bersifat eksklusif karena ada faktor lain yang mempengaruhi kompleksitas hubungan, yaitu teknologi dan organisasi, akan tetapi aspek kependudukan merupakan aspek penting dalam pembangunan, yang tidak dapat diabaikan.

Hal ini bermakna bahwa pembangunan di suatu wilayah akan berhasil apabila penduduk sebagai modal dasar pembangunan kondisinya kondusif, tidak hanya sisi jumlahnya yang mencukupi, struktur dan persebarannya yang menguntungkan, tetapi kualitasnya pun harus memadai. Jumlah penduduk yang besar namun kualitasnya rendah tidak akan dapat memberi dukungan positif pada pembangunan, yang terjadi justru akan menjadi beban pembangunan. Bahkan, bukan tidak mungkin hasil-hasil

pembangunan yang telah dicapai akan sirna begitu saja apabila jumlah penduduk yang besar dan tidak berkualitas ini tingkat pertumbuhan juga tinggi. Oleh karena itu, akan sangat ideal untuk mendukung pembangunan apabila jumlah penduduk yang ada sesuai dengan daya dukung alam dan daya lingkung lingkungan, laju pertumbuhannya terkendali yang diikuti dengan tingginya kualitas sumber daya manusia.

Fakta empiric menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar ditentukan oleh kualitas penduduknya, bukan oleh melimpahnya sumber daya alam. Negara-negara maju di Benua Asia, Eropa dan Amerika saat ini pada umumnya tidak memiliki sumber daya alam yang memadai namun memiliki sumber daya manusia yang tangguh. Sebaliknya banyak negara berkembang termasuk Indonesia, meskipun memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang besar dari sisi jumlah tetapi karena kualitasnya belum memadai, tetap saja tertinggal dari negara-negara yang sudah maju seperti Jerman, Perancis, Inggris, Swiss, Jepang, Korea, Singapura atau Amerika Serikat.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa salah satu dari 3 (tiga) hal atau isu penting yang perlu dicermati secara serius dalam pembangunan kependudukan, terutama yang terkait dengan perkembangan kuantitas penduduk di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara adalah perubahan komposisi penduduk, khususnya menurut umur. Dengan trend perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan Minahasa akan mencapai tahap *windows of opportunity* tahun 2026-an. Hal ini hanya akan terjadi jika pengelolaan kuantitas penduduk, khususnya fertilitas, seiring dengan pembangunan kualitas SDM penduduk dilakukan dengan benar. Jika tidak, maka tahap tersebut akan terlewatkan dan Kabupaten Bolaangmonogndow akan kehilangan momentum untuk mengakselerasi percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, guna mengatasi masalah kependudukan di Indonesia yang demikian kompleks, serta sebagai tindak lanjut dari perintah Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pemerintah baik di level Pusat maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), terlebih khusus pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan yang dapat memberikan arah kebijakan bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan ke depan.

Selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan juga diharapkan dapat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara serta selaras pula dengan Kebijakan Pembangunan kependudukan Nasional. Dalam konteks pelaksanaannya diperlukan harmonisasi pelaksanaan kebijakan Pembangunan Kependudukan dengan Pembangunan Ekonomi Nasional, terutama daerah. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan GDPK Provinsi Sulawesi Utara ini, terdiri dari 5 aspek pembangunan kependudukan, yaitu :

- (1) Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk,
- (2) Grand Design Peningkatan Kualitas Penduduk,
- (3) Grand Design Pengarahan Mobilitas Penduduk,
- (4) Grand Design Pembangunan Keluarga,
- (5) Grand Design Pengembangan Data Base Kependudukan.

Meskipun bukan pekerjaan mudah, penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan untuk 20 tahun ke depan perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, agar pembangunan kependudukan memiliki arah yang jelas, ada Peta Kerja (Roadmap) 5 tahunan yang dapat dijadikan target kerja atau hasil-hasil yang ingin dicapai, yang

kemudian dapat ditentukan Rencana Aksi Daerah (RAD) setiap tahunnya agar hasil yang diharapkan di masa-masa mendatang dapat diwujudkan.

Dengan memerhatikan berbagai persoalan dan tantangan yang akan dihadapi Indonesia, terutama Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam bidang kependudukan, maka GDPK ini memiliki visi yakni :

Visi :

“Terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mencapai masyarakat Sulawesi Utara yang mandiri, maju, adil, dan sejahtera sampai dengan Tahun 2035”.

Penekanan visi pada pembangunan kualitas penduduk adalah jawaban kunci terhadap terjadinya “*windows of opportunity*” sehingga “bonus demografi” dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, GDPK Provinsi Sulawesi Utara memiliki misi :

Misi :

1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
2. Mendorong tercapainya jejaring (*networking*) kebijakan antarpemangku kepentingan di tingkat pusat, terutama ditingkat daerah dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tentang kependudukan;
4. Memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan

- hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya daerah;
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau;
 6. Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan;
 7. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan “berkesetaraan gender” serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal;
 8. Mewujudkan migrasi tenaga kerja internal, regional dan internasional secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi;
 9. Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan dalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang transparan dan akuntabel;
 10. Membangun kesadaran, sikap, dan kebijakan bagi kesamaan hak dan kewajiban antarkelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan;

Sementara itu, arah kebijakan dari GDPK dapat dirumuskan adalah :

1. Pembangunan kependudukan yang menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama

2. Pembangunan kependudukan yang mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah maupun masyarakat
3. Pembangunan kependudukan yang mendasarkan penduduk sebagai titik sentral pembangunan, yaitu penduduk sebagai pelaku (subjek) maupun penikmat (objek) pembangunan
4. Pembangunan kependudukan yang mampu menjadi bagian dari usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan
5. Pembangunan kependudukan yang mampu menyediakan data dan informasi kependudukan yang valid dan dapat dipercaya

Arah kebijakan ini seterusnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan GDPK sebagai berikut :

1. Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. Hal itu dilakukan melalui pencapaian tujuan sebagai berikut :
 - a. mewujudkan tercapainya tahap *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, dan persebaran penduduk;
 - b. mewujudkan keseimbangan sumber daya manusia dan lingkungan melalui pengarahannya mobilitas penduduk serta pengelolaan urbanisasi;
 - c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga;
2. Terwujudnya data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Secara konseptual, tujuan pembangunan kependudukan selama 2020-2035 dapat digambarkan sebagai berikut :



1.2. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1.2.1. Maksud

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sulawesi Utara 2020-2035 merupakan arah kebijakan umum, strategi, program dan kegiatan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

1.2.2. Tujuan

Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara bertujuan untuk :

1. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan melalui rekayasa kondisi penduduk optimal yang berkaitan dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan, serta persebaran penduduk;
2. Mengendalikan pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan kondisi sosial, budaya, ekonomi, daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.

1.2.3. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai melalui penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Sulawesi Utara ini, antara lain mencakup :

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan yang berdasarkan pada pendekatan hak asasi untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan
2. Pencapaian *windows of opportunity* melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk
3. Keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal
4. Pembangunan *database* kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi

1.3. ORGANISASI PENGGUNA

Nama Organisasi Pengguna, sekaligus penanggung jawab penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sulawesi Utara adalah **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara.**

1.4. LANDASAN HUKUM

Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, pasal 33, dan pasal 34)
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
9. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan
11. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
12. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional.
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
14. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
15. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

16. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
17. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
18. Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan
22. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara;
23. Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMP) Provinsi Sulawesi Utara;

BAB 2

PROFIL PROVINSI SULAWESI UTARA

2.1. DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang ini, disahkan pada 23 September 1964 di Jakarta oleh Dr. Subandrio dan diundangkan oleh Sekretaris Negara RI Mohammad Ichsan.

Undang-Undang ini dibuat dengan tujuan mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang dirasa sudah saatnya mengurus rumah tangganya sendiri.

Deskripsi

Undang-undang ini menetapkan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah terdiri dari wilayah Buol-Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Banggai yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara yang meliputi Kepulauan Sangihe dan Talaud, Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Kotapradja, Manado, dan Kotapradja Gorontalo.

Undang-undang ini juga membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang meliputi Kendari, Kolaka, Muna, dan Buton. Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara juga diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah sebagian wilayahnya dipisahkan.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara ditetapkan berkedudukan di Manado. Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah berkedudukan di Palu. Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan berkedudukan di Makassar. Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kendari.

2.2. SEJARAH DAERAH

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai latar belakang sejarah yang cukup panjang sebelum daerah yang berada dipaling ujung utara Nusantara ini menjadi Provinsi Daerah Tingkat Satu. Sejarah Pemerintahan Daerah Sulawesi Utara, tak berbeda jauh dengan sejarah provinsi lainnya yang terletak di Pulau Sulawesi yang telah beberapa kali mengalami perubahan administrasi pemerintahan.

Pada permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, daerah ini berstatus Keresidenan yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi. Seiring dengan perkembangan pemerintahan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 5 tahun 1960 Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian yaitu Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara-Tengah. Untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara-Tengah, maka berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/m tahun 1960 tanggal 23 Maret 1960 ditunjuklah Mr. A.A. Baramuli sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Sembilan bulan kemudian Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara ditata kembali statusnya menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 /Prp/Tahun 1960. Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulutteng meliputi : Kotapraja Manado, Kotapraja Gorontalo, dan delapan Daerah Tingkat II masing-masing : Sangihe Talaud, Bolaang Mongondow, Minahasa, Gorontalo, Buol Toli-Toli, Donggala, Poso, dan Luwuk/Banggai. Dengan berlakunya

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 ini, maka dimulailah penyelenggaraan pemerintahan daerah-daerah otonomi Tingkat I Sulawesi, dimana Wilayah Sulawesi Utara merupakan bagian dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah.

Otonomisasi Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah ini secara de facto baru dimulai sejak terbentuknya DPRD Provinsi Sulawesi Utara-Tengah pada tanggal 26 Desember 1961. Penyelenggaraan mekanisme pemerintahan di daerah pada waktu itu dilaksanakan berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang kemudian diikuti pula dengan terbitnya Penpres Nomor 5 Tahun 1960. Kedua Penetapan Presiden itu pada hakikatnya adalah upaya untuk menertibkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah berdasarkan stelsel “demokrasi terpimpin” sekaligus merupakan penyempurnaan (retooling) aparatur pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.

Sementara itu Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 mengubah Susunan Keanggotaan DPRD yang semula terdiri dari Wakil-Wakil Parpol sesuai hasil Pemilu, menjadi Dewan yang terdiri atas Wakil Parpol dan Golongan Fungsional dengan menetapkan Kepala Daerah sebagai ketua DPRD yang bukan anggota. Itulah sebabnya dalam Periode Kepemimpinan Mr. A.A. Baramuli sejak tanggal 23 Maret 1960 s.d. 15 Juli 1962 disamping menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah, dia juga berkedudukan sebagai Ketua DPRD.

Selama menjalankan roda pemerintahan di Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah, Gubernur Mr. A.A. Baramuli dengan dibantu oleh Wakil Gubernur Letkol F.J. Tumbelaka dan Sekretaris Daerah Residen Datu Mangku Nan Kuning, yang kemudian diganti oleh Residen Hein Lalamentik, telah menempuh langkah-langkah untuk mengonsolidasikan dan menata semua Aparatur Pemerintahan yang ada, sekaligus secara bertahap melalui kerjasama dengan seluruh unsur dan aparat keamanan di daerah telah

berupaya memulihkan keamanan dan ketertiban disemua tingkatan kehidupan masyarakat sampai akhir masa jabatan tanggal 15 Juni 1962. Sebagai gantinya, tanggal 15 Juni 1962 Presiden menunjuk Letkol F.J. Tumbelaka sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah, yang kemudian dikukuhkan sebagai Gubernur Definitif berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tertanggal 27 Juli 1963.

Di sela-sela berbagai tantangan dan rintangan yang menghadang Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah pada waktu itu, tercatat suatu peristiwa besar yang tertulis dengan tinta emas dan tidak akan terlupakan dalam perjalanan sejarah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai salah satu Daerah Otonom.

Peristiwa itu terjadi pada tanggal 23 September 1964, disaat mana Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang nomor 13 Tahun 1964 yang menetapkan perubahan status Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah. Undang-undang tersebut menjadikan Sulawesi Utara sebagai Daerah Otonom Tingkat I, dengan Manado sebagai Ibukotanya. Momentum diundangkannya undang-undang nomor 13 tahun 1964, kemudian dipatri sebagai hari lahirnya Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Sejak saat itu, secara *de facto* daerah tingkat I Sulawesi Utara membentang dari utara ke selatan barat daya, dari Pulau Miangas ujung utara di Kabupaten Sangihe Talaud sampai ke Molosipat di bagian barat Kabupaten Gorontalo.

Sementara itu Letkol F.J. Tumbelaka masih tetap dipercayakan oleh pemerintah pusat untuk terus memimpin Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, baik dalam kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara maupun sebagai ketua DPRD Tingkat I Sulawesi Utara, didampingi oleh wakil-wakil ketua M. Ma'ruf dan M.D. Kartawinata. Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gubernur Letkol F.J. Tumbelaka dibantu pula oleh suatu Lembaga yang disebut Badan Pemerintahan Harian

(BPH) dengan para anggota Letkol Rumpokowiryo, Drs. Simanjuntak, Drs. Laute, Hasan Usman dan Pelima, Sekretaris Daerah Abdullah Amu. Upaya-upaya yang telah di rintis oleh Gubernur sebelumnya terus dilanjutkan sampai mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 19 Maret 1965.

Memasuki permulaan tahun 1965, semakin terasa ofensif PKI terhadap tokoh-tokoh politik dan kekuatan-kekuatan sosial politik yang dianggap lawannya. Di tengah-tengah panasnya gejolak politik waktu itu, Panglima Kodam XIII Merdeka Brigadir Jenderal Soenandar Prijosoedarmo, disamping tugasnya sebagai Pansda XIII Merdeka, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 57 tahun 1965 tanggal 19 Maret 1965 disertai tugas untuk menjabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dengan tugas utama memulihkan dan menjaga keamanan dan ketertiban di semua sektor kehidupan masyarakat, sekaligus mengendalikan jalannya roda Pemerintahan Daerah, sampai tanggal 26 April 1966. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Brigjen Soenandar Prijosoedarmo dibantu Badan Pemerintah Harian (BPH) yang beranggotakan Letkol Rumpokowiryo, Hasan Usman, Hamid Asagaf dan Husain Musa.

Pada tanggal 26 April 1966, Brigjen Soenandar Prijosoedarmo diganti oleh Residen Abdullah Amu sebagai Pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 dimana salah satu ketentuan dalam undang-undang tersebut mengatur tentang tidak dirangkapnya lagi jabatan Ketua DPRD oleh Kepala Daerah. Dengan demikian terjadilah kekosongan jabatan kepemimpinan DPRD. Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sulawesi Utara melalui Keputusan nomor 19/dprd/1966 tanggal 12 Mei 1966 menyerahkan caretaker pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara kepada J. Minggu, T.B. Makaminang, Gandhi Kalulu dan G. Lalamentik.

Sementara itu untuk membantu Pejabat Gubernur Abdullah Amu dalam menjalankan tugasnya, maka berdasarkan Surat Keputusan Pejabat

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara. Nomor 274/1966 tanggal 30 Agustus 1966, telah dibentuk Badan Pekerja DPRD Tingkat I Sulawesi Utara yang disebut Steering Committee yang diketuai oleh F.W. Kumontoy, dan Badan Pemerintahan Harian (BPH) dengan para anggota Letkol Rumpokowiryo, Hasan Usman, Hamid Asagaf dan Abubakar Usman, dan Sekretaris Daerah Residen A.M. Jacobus.

Pada tanggal 10 Desember 1966 dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 31/DGR/66 telah ditetapkan Pimpinan DPRD-GR Provinsi Sulawesi Utara dengan Ketua Ahmad Husain dan Wakil Ketua U.P. Dondo B.Sc., F.W. Kumontoy, dan Mayor (AL) J. Mamusung. Tugas yang dilaksanakan mereka adalah memilih Gubernur Sulawesi Utara yang definitif.

Pada tanggal 2 Maret 1967 di depan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Brigadir Jenderal H.V. Worang diambil sumpahnya dan dilantik menjadi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara oleh Menteri Dalam Negeri Mayjen Gatot Suwagyo atas nama Presiden Republik Indonesia. H. V. Worang memegang jabatan sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara selama 11 tahun 3 bulan, yaitu dari tanggal pelantikannya 2 Maret 1967 sampai dengan 20 Juni 1978.

Dalam periode kepemimpinan Gubernur H.V. Worang, Sistem dan Pola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah masih dilengkapi dengan Badan Pemerintahan Harian yang terdiri dari H.N. Pelealu, F. Punuh, Husain Musa, Hamid Assegaf dan Letkol Suwondo. Sedangkan Sekretaris Wilayah Daerah berturut-turut adalah B. Sumampouw, M. Warikki, W. Nayoan, M. H. W. Dotulong dan Drs. P.P. Kepel. Pada periode 1967–1971 DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diketuai Achmad Husain dan periode 1971-1977 diketuai Letkol Alexander Siwi, Bupati J. A. Laimad dan Ketua DPRD hasil Pemilu 1977 adalah J. A. Wuisan.

Di masa H.V. Worang memangku Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk yang kedua kalinya, lahirlah Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah yang mencabut/menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Mayor Jenderal H.V. Worang mengakhiri perjalanan kepemimpinannya sebagai gubernur yang terlama di Sulawesi Utara. Penggantinya adalah Brigjen TNI Willy Lasut, GA, Yang merupakan Gubernur Sulut yang keenam.

Gubernur Willy Lasut, GA, memulai tugasnya di Sulawesi Utara pada tanggal 20 Juni 1978 setelah beliau diambil sumpahnya dan dilantik di depan Sidang DPRD Tingkat I Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/M Tahun 1978 tanggal 1 Juni 1978. Jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh Drs. P.P. Kepel yang kemudian dilanjutkan oleh Drs. J. Rolos sebagai pelaksana tugas sehari-hari. Sedangkan Pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh J. A. Wuisan sebagai Ketua dengan Wakil Ketua masing-masing J. H. Pusung dan Hasan Usman.

Pada tanggal 20 Oktober 1979, sejarah Daerah Sulawesi Utara kembali mencatat tongkat estafet kepemimpinan. Jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diserahkan dari Brigadir Jenderal Willy Lasut, GA. kepada penggantinya Erman Hari Rustaman yang pada waktu itu menjabat Direktur Jenderal Sosial Politik Depdagri, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 176/M Tahun 1979 tanggal 17 Oktober 1979, ditunjuk pula sebagai Pejabat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, dengan satu tugas utama yaitu mempersiapkan pencalonan dan pemilihan Gubernur yang definitif.

Dalam periode kepemimpinan Pejabat Gubernur Erman Harirustaman, Jabatan Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dipegang oleh J. Rolos, sedangkan kursi puncak kepemimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara sebagai Ketua adalah J.A. Wuisan, dan wakil-wakilnya adalah J.H. Pusung dan Hasan Usman.

Hanya kurang lebih enam bulan sejak diangkat sebagai Pejabat Gubernur, Erman Harirustaman berhasil merampungkan tugasnya dan pada tanggal 3 Maret 1980 jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara diserahkan kepada Letnan Jenderal G.H. Mantik sebagai Gubernur kedelapan.

Periode kepemimpinan Gubernur G.H. Mantik yang berlangsung dalam kurun waktu 1980-1985 telah diwarnai dengan berbagai perkembangan, baik itu menyangkut penataan organisasi dan tata kerja maupun pembenahan administrasi. Hal itu ternyata telah menjadi dasar berpijak yang kukuh dalam memacu pembangunan di daerah Sulawesi Utara. Selama masa jabatannya, dua tokoh tampil sebagai Ketua DPRD dalam kurun waktu yang berbeda. Mereka adalah Letkol J.A. Wuisan, Ketua DPRD periode 1977 – 1982 dengan Wakil-wakil ketua J.H. Pusung dan H. Hasan usman. Kemudian dilanjutkan oleh F. Sumampouw, sebagai Ketua DPRD hasil Pemilu 1982, serta Wakil-wakil Ketua yaitu M. Toha dan H. Hasan Usman. Sedangkan Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dijabat oleh Drs. J. Rolos (Pejabat) dan kemudian dilanjutkan Kolonel I. Tangkudung.

Pada tanggal 4 Maret 1985, kembali sejarah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara mencatat penggantian Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk yang kesembilan kalinya. Brigadir Jenderal C.J. Rantung dilantik dalam Sidang Paripurna Khusus DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara untuk menggantikan Pejabat lama Letjen (Purn) G.H. Mantik yang telah habis masa jabatannya. Pelantikan C.J. Rantung sebagai Gubernur yang kesembilan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 45/M Tahun 1985 tanggal 18 Februari 1985, untuk masa jabatan 1985-1990.

Setelah mengakhiri periode tersebut, maka Pemerintah Pusat dan masyarakat Sulawesi Utara kembali memberikan kepercayaan dan meletakkan harapan di pundak Mayor Jenderal (Purn) C.J. Rantung untuk memimpin kembali Daerah Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 1990 tanggal 10 Februari 1990, yang pelantikannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Rudini atas nama Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti kedua Tahun 1990 – 1995. Selama periode kepemimpinan Gubernur C.J. Rantung dari Tahun 1985-1995, dia dibantu oleh Wakil Gubernur Drs. A. Mokoginta, kemudian dilanjutkan oleh Drs. A. Nadjamudin. Sementara itu, Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara semasa kepemimpinan 10 tahun Gubernur C. J. Rantung, tercatat masing-masing Kolonel (Purn) I. Tangkudung, Kol. A.T. Dotulong, dan M. Arsjad Daud, S.H.

Sedangkan Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Ketua F. Sumampouw dengan Wakil-wakil Ketua M. Toha dan H. Hasan Usman, yang dilanjutkan oleh Pimpinan DPRD Hasil Pemilu 1997 yaitu Ketua F. Sumampouw dan Wakil-wakil Ketua Achmad H.S. Pakaya, F.P.D. Lengkey dan R. Tanos. Tahun 1995 kepemimpinan daerah dipercayakan kepada Mayjen TNI E.E. Mangindaan, dimana pada tanggal 1 Maret 1995 terpilih dan ditetapkan.

Dimasa kepemimpinan Gubernur E.E. Mangindaan, Ia didampingi oleh Wakil Gubernur Drs. A. Nadjamuddin, kemudian dilanjutkan oleh 2 (dua) orang Wakil Gubernur yaitu Brigjen J. B. Wenas dan Prof. Dr. H.A. Nusi dan Sekretaris Wilayah Daerah dijabat oleh M. Arsjad Daud, S.H. kemudian diganti oleh Drs. J. F. Mailangkay. Pimpinan DPRD Tingkat I Sulawesi Utara pada saat itu diketuai oleh Drs. J.D.P. Takaendengan serta Wakil-wakil ketua masing-masing Rolly Tanos, W. Walintukan, Dr. H.T. Usup dan Drs. Wempie Frederik. Kemudian tahun 1997-1999 Pimpinan DPRD adalah Brigjen (Purn) R. Tanos sebagai Ketua dengan Wakil-wakil Ketua Drs A. Nadjamuddin, Kol. W. Walintukan, Dra. Ny. J. Paruntu-T serta Drs. Syachrial Damopolii menggantikan Drs. A. Nadjamuddin (Alm). Setelah Pemilu 1999, Pimpinan DPRD dilanjutkan oleh Drs. A.J. Sondakh sebagai Ketua serta Wakil Ketua masing-masing Kol. S.Y. Pantouw, Drs. Sun Biki, dan F.H. Sualang.

Seiring dengan bergulirnya reformasi pemerintahan, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dilakukan penggantian kepemimpinan daerah setelah berakhirnya kepemimpinan Mayjen E.E. Mangindaan melalui mekanisme pemilihan gubernur dan wakil dalam satu paket dan berlangsung secara demokratis, maka terpilihlah Drs. Adolf Jouke Sondakh sebagai Gubernur Sulawesi Utara yang kesebelas dan Freddy Harry Sualang selaku Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2000 – 2005 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/m Tahun 2000 tanggal 9 Maret 2000 dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 15 Maret 2000 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Dengan dibantu oleh Sekretaris Daerah Provinsi Drs. J.F. Mailangkay, yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Johanis Kaloh.

Implementasi Tahun Kasih ini dijabarkan dalam 4 (empat) “Sayang” yaitu Sayang Kepada Tuhan, Sayang Kepada Sesama Manusia, Sayang Kepada Diri Sendiri, dan Sayang Terhadap Lingkungan. Dalam era kepemimpinan Gubernur Drs. Adolf Jouke Sondakh dan Wakil Gubernur Freddy H. Sualang ini terus dibangun hubungan kemitraan dengan DPRD Provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Drs. Syachrial Damopolii sebagai Ketua, serta para Wakil Ketua masing-masing Ir. Roy Maningkas, S.Y. Pantouw, Drs. Sun Biki, yang kemudian J. Victor Mailangkay, SH. serta Drs. J. Parengkuan menggantikan Ir. Roy Maningkas. Dalam perjalanan panjang sampai dengan Tahun 2000, Wilayah Administrasi Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 5 Kabupaten dan 3 Kotamadya yaitu : Kabupaten Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Sangihe dan Talaud, Boalemo serta Kotamadya Manado, Bitung dan Gorontalo.

Selanjutnya seiring dengan nuansa reformasi dan otonomi daerah, maka telah dilakukan pemekaran wilayah dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo sebagai hasil pemekaran dari Provinsi Sulawesi Utara melalui Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000. Dengan demikian, wilayah Provinsi Sulawesi

Utara setelah pemekaran provinsi meliputi : Kabupaten Sangihe dan Talaud, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kota Manado dan Kota Bitung. Hingga saat ini telah terjadi pemekaran kabupaten dengan ketambahan kabupaten baru yaitu Kabupaten Talaud berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 serta Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2003, dan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003.

Dengan berakhirnya kepemimpinan Drs. A.J. Sondakh dan F.H. Sualang 2000 – 2005, maka perlu dilaksanakan pemilihan kepala daerah; gubernur dan wakil gubernur di daerah ini. Untuk itu, guna menindaklanjuti masa transisi menuju kepemimpinan kepala daerah yang definitif, maka Ir. Lucky Harry Korah, M.Si. dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Maret 2005 di Jakarta sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Utara dengan tugas memfasilitasi dan mengawasi jalannya pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung.

Pada tanggal 21 Juli 2005 untuk pertama kali di Indonesia dilakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara secara langsung oleh rakyat, dimana berhasil terpilih pasangan S.H. Sarundajang sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan F.H. Sualang sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Utara untuk masa bhakti 2005 – 2010. Sedangkan Ketua DPRD dijabat oleh Drs. Syarial Damapolii yang dibantu oleh wakil ketua masing-masing Djendri Keintjem, R. Pandegirot, dan Arthur Kotambunan. Untuk Sekretaris daerah selama periode pertama dipegang oleh Dr. Johanis Kaloh kemudian dilanjutkan oleh Drs. R.J. Mamuja pada tahun 2006, sampai saat ini. Namun dalam masa tugas Drs. R.J. Mamuja juga ditunjuk Plt. Sekretaris daerah yaitu berturut turut Hr. Makagansa dan Siswa Rahmat Mokodongan.

Dalam masa kepemimpinan S.H. Sarundajang dan F.H. Sualang, wilayah administrasi pemerintahan Sulawesi Utara mengalami ketambahan 4 (empat)

kabupaten/kota baru pada tahun 2007 yakni Kota Kotamobagu berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007, Kab. Minahasa Tenggara berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007, Kab. Bolmong Utara berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 dan Kab. Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007. Pada tahun 2008 ketambahan lagi 2 (dua) kabupaten baru yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2008 sehingga jumlah daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara menjadi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota.

Melalui pemilihan langsung Gubernur dan wakil Gubernur Untuk kedua kalinya Sarundajang terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Utara masa bakti 2010-2015 didampingi Wakil Gubernur Drs. Djouhari Kansil, M.Pd. Sedangkan Ketua DPRD dijabat oleh Pdt. Mieva Salindeho, S.Th., dibantu wakil ketua masing-masing Jody Watung, Sus Pangemanan dan Arthur Kotambunan. Untuk Sekretaris Daerah tetap dipegang oleh pelaksana tugas Ir. Siswa Rahmat Mokodongan, kemudian dikembalikan lagi kepada Drs. R.J. Mamuaja sampai pada tanggal 7 Maret 2011 yang dilanjutkan oleh Ir. Siswa Rahmat Mokodongan.

2.3. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Batas administrasi daerah

Provinsi Sulawesi Utara terletak di jazirah utara Pulau Sulawesi dan merupakan satu dari tiga Provinsi di Indonesia yang memiliki keunggulan geoposisi, geostrategi, dan geopolitik serta terletak di tepian pasifik. Dua Provinsi lainnya adalah Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Aceh. Dilihat dari letak geografis Sulawesi Utara terletak pada 0.30-4.30 Lintang Utara (LU) dan 121-127 Bujur Timur (BT).

Kedudukan jazirah membujur dari Timur ke barat dengan daerah paling utara adalah Kepulauan Sangihe dan Talaud. Wilayah Kepulauan ini berbatasan langsung Negara Tetangga Filipina. Wilayah Sulawesi Utara mempunyai batas-batas:

- Utara : Laut Sulawesi, Samudera Pasifik, dan Filipina
- Timur : Laut Maluku
- Selatan : Teluk Tomini
- Barat : Provinsi Gorontalo

Gambar 2.1

Peta Wilayah Provinsi Sulawesi Utara



Gunung di Sulawesi Utara

Sebagian besar wilayah daratan Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit diselingi oleh lembah yang membentuk daratan. Gunung-gunang terletak berantai dengan ketinggian di atas 1.000 dari permukaan laut. Beberapa gunung yang terdapat di Sulawesi Utara yaitu Gunung Klabat (1.895 m) di Minahasa Utara, Gunung Lokon (1.579 m), Gunung Mahawu (1.331 m) di Tomohon, Gunung Soputan (1.789 m) di Minahasa Tenggara, Gunung Dua Sudara (1.468

m) di Bitung, Gunung Awu (1.784 m), Gunung Karangetang (1.320 m), Gunung Dalage (1.165 m), di Sangihe dan Talaud, Gunung Ambang (1.689 m), Gunung Gambula (1.954 m) dan Gunung Batu Balawan (1.970 m).

Dataran Rendah dan Daratan Tinggi

Dataran rendah dan dataran tinggi secara potensi mempunyai nilai ekonomi bagi daerah. Beberapa dataran terdapat di daerah ini adalah : Tondano (2.850 ha), Langowan (2.381 ha), Modinding (2.350 ha), di Minahasa, Tompaso Baru (2.587 ha), di Minahasa Selatan, Tarun (265 ha) di Sanguhe, Dumoga (21.100 ha), Ayong (2.700 ha), Sangkub (6.575 ha), Tungoi (8.020 ha), Poigar (2.440 ha), Molibagu (3.260 ha), Bintauna (6.300 ha) di Bolmong dan Bolmut.

Danau dan Sungai

Danau-danau di daerah ini secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang kepariwisataan, pengairan dan energi. Danau-danau tersebut adalah Danau Tondano dengan luas 4.278 ha di Minahasa, Danau Moat seluas 617 ha di Bolaang Mongondow Timur. Pada umumnya sungai-sungai dimanfaatkan untuk berbagai keperluan antara lain untuk irigasi juga sebagai sumber tenaga listrik dan sumber air minum. Sungai-sungai tersebut yakni Sungai Tondano (40 km), Sungai Poigar (54,2 km), Sungai Ranoyapo (51,9 km), Sungai Talawaan (34,8 km) di Minahasa. Sungai besar lainnya terdapat di Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara yaitu Sungai Dumoga (87,2 km), Sungai Sangkub (53,6 km), Sungai Ongkaw (42,1 km).

Pulau-pulau

Sulawesi Utara merupakan salah satu dari 7 Provinsi kepulauan yang terdiri dari 258 pulau dan 11 di antaranya berbatasan langsung dengan Negara Filipina dan Laut Pasifik. Secara administratif pulau yang termasuk wilayah Sulawesi Utara yakni

Tabel 2.1.
Kabupaten Kota Berpenghuni dan Tidak Berpenghuni

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	BERPENGGHUNI	TIDAK BERPENGGHUNI
Manado	3	3	-
Bitung	17	1	16
Bolaang Mongondow	17	4	13
Bolaang Mongondow Utara	6	-	6
Minahasa Utara	19	7	12
Minahasa Tenggara	24	3	21
Minahasa Selatan	4	-	4
Kepulauan Talaud	16	7	9
Kepulauan Sangihe	105	27	28
Kepulauan Sitaro	47	7	40
Jumlah	258	59	199

Sumber : seputarsulut.com

Tanjung dan Teluk

Disepanjang pantai Sulawesi Utara, baik di pantai daratan utara maupun di pantai pulau-pulau, terdapat banyak tanah yang menjorok ke tengah laut (tanjung) dan perairan laut yang menjorok ke daratan (teluk). Beberapa tanjung yang cukup ternama adalah Tanjung Atep, Tanjung Pulisan, Tanjung Salimburing, Tanjung Kelapa di Minahasa. Tanjung Binta, Tanjung Dulang, Tanjung Flesko dan Tanjung Tanango di Bolaang Mongondow. Sedangkan di Sangihe dan Talaud yakni Tanjung Binta, Tanjung Barurita, Tanuung Bulude, Tanjung Bunangkem, Tanjung Buwu dan Tanjung Esang.

Teluk-teluk yang cukup dikenal di wilayah ini antara lain, Teluk Amurang, Teluk Belang, Teluk Manado, Teluk Kema (Minahasa dan Manado), Teluk Tombolata, Teluk Taludaa dan Teluk Bolaang (Bolaang Mongondow), Teluk Manganitu, Teluk Peta, Teluk Miulu, Teluk Dago dan Teluk Ngalipeang (Sangihe dan Talaud). Tanjung dan Teluk dikenal sebagai tempat perdagangan dan wisata.

Struktur Tanah

Struktur tanah di Sulawesi Utara berupa Latosol (tanah yang terbentuk pada zona tropis dan lembab) seluas 531.000 ha tersebar di beberapa wilayah antara lain: Tagulandang, Tamako, manganitu, Kendahe, Tabukan Utara, Esang, Pineleng, Tomohon, Tombariri, Airmadidi, Kakas, Eris, Kombi, Tareran, Passi, Modayag, Pinolosian dan Bolaang. Struktur tanah alluvial (tanah liat, halus dan dapat menampung air hujan) 75.000 ha tersebar di beberapa wilayah antara lain: Tabukan Tengah, Lirung, Likupang, Wori, Tombasian, Tenga, Tompaso Baru, Belang dan Tondano. Struktur tanah regosol (kondisi iklim kering atau dingin) seluas 81.000 ha tersebar di beberapa wilayah antara lain, Gunung Klabat, Dua Saudara, Sopotan serta Bitung Utara, Dimembe, Airmadidi, Langowan, Tombasian, Tombatu dan Tumpaan. Struktur tanah andosol (berpori, berwarna gelap seperti abu vulkanik) seluas 15.000 ha, tersebar di beberapa wilayah antara: Tomohon, Kawangkoan, Tompaso, Langowan, dan Modinding. Selain dari Struktur tanah yang disebutkan, ada pula yang termasuk jenis tanah kompleks yang meliputi luas kurang lebih 76,5 persen dari luas seluruh Provinsi Sulawesi Utara sehingga daerah ini merupakan wilayah yang subur untuk pertanian.

Itulah gambaran kondisi Geografis Sulawesi Utara, sebuah provinsi yang berada dipaling utara pulau Sulawesi yangndikarunia dengan keindahan alam yang sungguh mengagumkan.

A. Kondisi Demografis Provinsi Sulawesi Utara.

Sulawesi Utara (disingkat Sulut) adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dengan ibu kota terletak di kota Manado. Sulawesi Utara atau Sulut berbatasan dengan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur, laut Maluku dan Teluk Tomini di sebelah selatan, Laut Sulawesi dan provinsi Gorontalo di sebelah barat, dan provinsi Davao del Sur (Filipina) di Sulawesi Utara. Semboyan: **“Si Tou Timou Tumou Tou”** (Bahasa Indonesia: **“Manusia hidup untuk menghidupi/mendidik/menjadi berkat orang lain”**).

Hari jadi 14 Agustus 1959, dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Ibu kota Manado.

Jumlah **penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2021 sebanyak 2,657,997 jiwa, dengan kepadatan 191 jiwa/km².**

Pemerintahan: **Gubernur – OLLY DONDOKAMBEY, S.E., Wakil Gubernur – Drs. STEVEN KANDOUW, Ketua DPRD – dr. FRANSISCUS SILANGEN, Sp.B, KBD, Pj. Sekda – ASIANO G. KAWATU, SE, M.Si.**

Jumlah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Kelurahan: - **Kabupaten berjumlah 11, Kota berjumlah 4, Kecamatan berjumlah 168, Kelurahan berjumlah 1.832.**

Mayoritas penduduk Sulawesi Utara adalah Suku Minahasa, Suku Bolaang Mongondow, Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Siau namun demikian, etnisitas di Sulawesi Utara lebih heterogen. Suku Minahasa dan Bolaang Mongondow menyebar hampir di seluruh wilayah Sulawesi Utara daratan. Suku Sangihe, Suku Talaud, Suku Siau mendiami di Kepulauan Sangihe Talaud, dan Pulau Lembeh, terutama di daerah pesisir utara, timur dan barat daratan Sulawesi Utara. Suku Bajo mendiami beberapa desa pinggir pantai Sulawesi Utara di bagian utara Kabupaten Minahasa Utara. Suku bantik, konon adalah keturunan

pengungsian dari Talaud, tersebar di Bolaang, dan Minahasa bagian Barat. Suku Wawontehu tinggal di sebagian wilayah Kecamatan Bunaken Kota Manado.

Selain penduduk asli, Sulawesi Utara juga merupakan tempat tinggal bagi para pendatang. **Orang Tionghoa adalah minoritas yang cukup signifikan, dan mayoritas di beberapa tempat, diikuti dengan Gorontalo, Ternate, Suku Bali, Suku Jawa mereka umumnya tinggal di daerah transmigran Suku Bali juga tinggal di sejumlah kota.**

B. Kondisi Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara.

Sulawesi Utara terdapat Kantor Bank Indonesia, yang dibuka di Manado. Tugas Bank Indonesia yang terdiri dari Bidang Moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Di daerah-daerah tugas Bank Indonesia lebih dominan di bidang sistem pembayaran dan perbankan.

Di bidang sistem pembayaran menyelenggarakan sistem kliring dan di bidang perbankan mengawasi dan membina bank-bank agar beroperasi dengan sehat dan menguntungkan.

Sulawesi Utara memiliki sejumlah industri besar di antaranya:

- PT Bimoli: Pabrik Minyak kelapa di Bitung.
- Kilang Gas Alam di Tomohon

Dan Sulawesi Utara memiliki Pertambangan yaitu Emas di Tatelu Minahasa Utara, Tompaso Baru Minaasa Selatan dan Belang Minahasa Tenggara, Lapango Mas di Sangihe.

C. Potensi Sumber Daya Alam Provinsi Sulawesi Utara.

Sumber Daya Alam yang dimiliki yaitu:

- Gas alam
- Emas
- Hutan
- Kayu

- Kopi
- Ikan
- Rempah-rempah
- Kepala
- Cengkih
- Durian

Disamping itu pula Sulawesi Utara juga memiliki Pariwisata yaitu

- Kuburan Borgo
- Gereja GMIM Sentrum Manado
- Gereja GMIM Sentrum Langowan
- Gereja Hati Tersuci Maria Katedral Manado
- Gereja Katolik Pineleng
- Masjid Raya Manado
- Museum Sulawesi Utara
- Taman Purbakala Waruga Sawangan
- Taman Purbakala Waruga Tonsea Lama
- Taman Purbakala Waruga Tomohon
- Taman Purbakala Waruga Tompaso
- Kuburan Kerkhoff Kuburan Belanda
- Danau Tondano
- Danau Linouw di Tomohon
- Danau Bulilin
- Danau Moat
- Gunung Klabat
- Taman Laut Bunaken
- Air Terjun Laun Dano di Minahasa
- Pantai Bentenan

- Guha Jepang di Kawangkoan
- Guha Purba di Siau
- Guha Purba di Talaud
- Guha Purba di Minahasa
- Guha Purba di Bolaang Mongondow
- Benteng Portugis di Amurang
- Benteng Portugis di Kema
- Batu Prasasti Pinabetengan di Tompaso Minahasa
- Bukit Kasih
- Arung Jeram Sungai Nimanga

BAB 3

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. KONSEP KEPENDUDUKAN

Penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan (*people centered development*) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 52, 2009.

Ada beberapa alasan yang melandasi pemikiran bahwa penduduk merupakan isu yang sangat strategis dalam kerangka pembangunan nasional. Berbagai pertimbangan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Dapat dikemukakan bahwa penduduk adalah subjek dan objek pembangunan. Jadi, pembangunan baru dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti luas yaitu kualitas fisik maupun non fisik yang melekat pada diri penduduk itu sendiri.
2. Keadaan penduduk yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai, akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar, jika diikuti dengan tingkat kualitas rendah, menjadikan penduduk tersebut hanya sebagai beban bagi pembangunan nasional.
3. Dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karenanya, seringkali peranan penting penduduk dalam pembangunan terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan

memberikan dampak negatif terhadap kesehatan seseorang pada 25 tahun ke depan atau satu generasi.

Menurut Hawthorn (Dalam David lucas 1990 ; 2) Penduduk adalah tingkat kelahiran, tingkat migrasi, tingkat kematian. Demografi digunakan untuk menyebut studi tentang sifat dan interaksi ketiga tingkat tersebut, serta pengaruh perubahan ketiganya terhadap komposisi dan pertumbuhan penduduk.

Menurut Sudjarwo (2004 : 80) : “Penduduk adalah seseorang dalam statusnya sebagai diri pribadi, anggota keluarga anggota masyarakat, warga negara, dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal disuatu tempat dalam batas wilayah negara pada waktu tertentu”. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dinyatakan pada pasal 1 ayat (2) : “Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal diIndonesia”. Dengan demikian jelas bahwa penduduk suatu wilayah meliputi WNI dan orang asing yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang dibuktikan dengan KTP atau yang dipersamakan, seperti Surat Keterangan Tmpat Tinggal untuk orang asing. Dan yan dimaksud dengan WNI adalah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan menurut Undang–Undang sebagai WNI (Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

Kaitannya dengan mobilitas penduduk Menuut Sumaatmadja (1981: 147) bahwa mobilitas penduduk adalah pergerakan penduduk dari satu tempat ketempat lain, baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi maupun untuk memenuhi kebutuhan sosial lainnya. Tingkah laku manusia dalam bentuk perpindahan tadi, erat hubungannya dengan faktor–faktor tersebut meliputi faktor–faktor geografi pada ruang yang bersangkutan. Faktor–faktor tersebut meliputi faktor fisis dan non fisis. Bentuk permukaan bumi, elevasi, vegetasi, keadaan cuaca merupakan faktor fisis yang mempengaruhi gerak berpindah yang dilakukan manusia. Alat transportasi kegiatan ekonomi,

biaya transportasi, kondisi jalan, dan kondisi sosial budaya setempat merupakan faktor non fisis yang mendorong manusia untuk branjak dari tempat asalnya.

Mobilitas penduduk dapat dibedakan antara mobilitas penduduk vertical dan mobilitas penduduk horizontal. Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status, dan salah satu contohnya adalah perubahan status pekerjaan misalnya seseorang yang mula mula bekerja dalam sektor pertanian sekarang bekerja dalam sektor non prtanian.

Rozy Munir (1981 : 133-134) berpendapat bahwa Mobilitas dalam sosiologi, menurut sifatnya dibedakan menjadi mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan penduduk secara teritorial, spasial, atau geografis, sedangkan mobilitas vertikal adalah perubahan status, atau perpindahan dari caracara hidup tradisional ke cara-cara hidup yang lebih modern. Dan salah satu contohnya adalah perubahan status pekerjaan. Seseorang mula-mula bekerja dalam sektor pertanian sekarang bekerja dalam sektor non pertanian.

Ida Bagoes Mantra (2003-173) Mobilitas adalah proses gerak penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain mobilitas adalah gerak penduduk untuk melakukan perpindahan dari suatu wilayah atau daerah asal menuju ke wilayah lainnya.

Lipton (1980 : 4) yang dikutip oleh Tadjuddin Noer Effendi (1986 : 3), bahwa desa yang mempunyai kecendrungan tinggi bermobilitas (permanen) adalah desa yang relatif dekat kota – kota besar, distribusi penghasilan tidak merata proporsi petani tak bertanah tinggi rendahnya ratio penduduk dan tanah, rendahnya proporsi penduduk yang mengetahui huruf, dekat jalan raya atau dekat dengan kota-kota kecil yang mempunyai kemudahan kontak dengan kota-kota besar dan mempunyai kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai daerah tujuan.

Dapat disimpulkan bahwa mobilitas penduduk adalah gerakan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain untuk mendapatkan suatu tujuan.

3.2. KONSEP PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN

Secara sederhana pembangunan berwawasan kependudukan mengandung dua makna sekaligus yaitu, pertama, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan. Penduduk harus dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Pembangunan adalah oleh penduduk dan untuk penduduk. Makna kedua dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata.

Mengacu pada konsep pembangunan berwawasan kependudukan, maka sudah sepatutnya indikator keberhasilan ekonomi harus diubah dari sekedar GNP atau GNP per kapita menjadi aspek kesejahteraan atau memakai terminologi UNDP adalah indeks pembangunan manusia (HDI), indeks kemiskinan sosial (HPI), dan indeks pemberdayaan gender (GEM), dan sejenisnya. Memang mempergunakan strategi pembangunan berwawasan kependudukan untuk suatu pembangunan ekonomi akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Namun, ada suatu jaminan bahwa perkembangan ekonomi yang di capai akan lebih berkesinambungan (*sustainable*) dan berkeeseimbangan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan membawanya pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus juga meningkatkan jumlah pengangguran dan setengah menganggur.

Sungguh menjadi sebuah hal sangat riskan ketika pemerintah tidak mengutamakan atau terkesan mengabaikan pembangunan berwawasan kependudukan. Hal ini tidak lain karena keinginan pemerintah untuk mengejar dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang harus senantiasa tetap tinggi. Pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan nasional. Pada kenyataannya pertumbuhan senantiasa mendominasi strategi pembangunan nasional. Karena mengabaikan aspek pemerataan pembangunan akhirnya memunculkan keadaan instabilitas dan kesenjangan antara golongan dan wilayah.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan tanpa melihat potensi penduduk yang ada nyatanya tidak berlangsung secara berkesinambungan. Jika dikaitkan dengan krisis ekonomi yang pernah terjadi yang masih dirasakan dampaknya hingga dewasa ini, ternyata krisis tersebut tidak lepas dari kebijakan ekonomi yang kurang memperhatikan dimensi kependudukan. Strategi ekonomi makro yang tidak dilandasi pada situasi atau kondisi maupun potensi kependudukan yang ada menyebabkan pembangunan ekonomi tersebut menjadi sangat rentan terhadap perubahan. Oleh karena itu belum terjadi strategi pembangunan yang berorientasi serius pada aspek kependudukan selama ini, termasuk oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara yang tercermin di dalam penentuan prioritas pembangunan yang tercermin di dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2013 – 2018, di mana tidak dicantumkan pembangunan kependudukan dalam prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara. Prioritas pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan mulai dari Tahun 2013 hingga 2018, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan kualitas Ketahanan pangan;
4. Peningkatan infrastruktur;

5. Penanggulangan kemiskinan;
6. Keadilan dan kesetaraan gender;
7. Pelestarian lingkungan hidup;
8. Peningkatan kerjasama regional, nasional dan internasional.

Memang, di antara delapan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Utara 2013 – 2018 telah tergambar pembangunan kualitas SDM dilihat dari aspek fisik maupun non-fisik, namun secara eksplisit belum tergambar pembangunan kependudukan, seperti pengembangan kelembagaan/institusi KB, masalah-masalah mutasi dan persebaran penduduk, dan lain-lain.

Dalam analisis demografi hubungan kependudukan dipetakan dalam tiga kelompok. Interaksi ketiga kelompok tersebut dijelaskan sebagai berikut. Kelompok pertama adalah kelompok perubahan-perubahan parameter dinamika kependudukan yang mencakup fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Perubahan dalam kelompok ini mempengaruhi kelompok kedua yaitu jumlah komposisi dan pertumbuhan penduduk, perubahan kelompok kedua ini kemudian akan mempengaruhi kondisi berbagai aspek ekonomi, budaya dan lainnya. Pada kelompok ketiga berbagai hal dari kelompok ketiga akan mempengaruhi kembali perubahan-perubahan parameter dinamika kependudukan pada kelompok satu, kelompok kedua, dan kelompok ketiga itu sendiri.

Keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan merupakan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar jika diikuti dengan tingkat kualitas yang rendah, menjadikan penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan.

Dampak perubahan dinamika kependudukan, baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Karena dampaknya baru terasa dalam jangka waktu yang panjang, sering kali peranan penting penduduk dalam pembangunan

terabaikan. Sebagai contoh, beberapa ahli kesehatan memperkirakan bahwa krisis ekonomi dewasa ini akan memberikan dampak terhadap kesehatan seseorang selama 25 tahun kedepan atau satu generasi. Dengan demikian, dapat dibayangkan bagaimana kondisi sumberdaya manusia Indonesia pada generasi mendatang. Demikian pula, hasil program keluarga berencana yang dikembangkan 30 tahun yang lalu (1968), baru dapat dinikmati dalam beberapa tahun terakhir ini. Dengan demikian, tidak diindahkannya dimensi kependudukan dalam rangka pembangunan nasional dan daerah sama artinya dengan “menyengsarakan” generasi berikutnya.

3.3. KONSEP BONUS DEMOGRAFI

Beberapa dekade terakhir ini telah terjadi transisi demografi di Indonesia ditandai dengan perubahan struktur penduduk yaitu menurunnya proporsi penduduk usia dibawah 15 tahun dan diikuti meningkatnya penduduk berusia diatas 15 tahun hingga 2010 secara nasional mencapai 171.017.416 orang tahun 2010. Kondisi ini berkontribusi menurunnya rasio ketergantungan dan memberikan peluang bonus demografi yang sering dikaitkan dengan kesempatan yang hanya akan terjadi satu kali saja (the window of opportunity) yang menurut Adioetomo, SM (2005) diperkirakan akan terjadi periode 2020-2030. Hal ini akan terjadi apabila ada kelangsungan penurunan angka kelahiran sampai tahun 2030 dengan konsekuensi jaminan. Isu perubahan struktur umur penduduk yang mengarah pada peningkatan penduduk usia kerja merupakan hal penting dalam arah kebijakan ketersediaan kontrasepsi dan pelayanannya dan strategis Program KB yang terkait dengan pertumbuhan penduduk usia muda. Kontribusi perempuan dalam penggunaan kontrasepsi tidak dapat diabaikan karena telah mampu menggeser struktur umur penduduk Indonesia ke usia produktif lebih besar.

Bonus Demografi merupakan suatu kondisi perubahan struktur umur penduduk sebagai akibat dari proses transisi demografi yaitu penurunan angka kelahiran dan angka kematian. Penurunan angka kelahiran akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk umur kurang dari 15 tahun, yang diikuti penambahan penduduk usia produktif 15 – 64 tahun sebagai akibat banyaknya kelahiran di masa lalu. Sementara karena perbaikan status kesehatan umur harapan hidup semakin panjang, sehingga lansia akan semakin meningkat.

BAB 4

METODOLOGI

4.1. DESAIN KEGIATAN/PENELITIAN

Kegiatan dalam bentuk penelitian ini menggunakan desain atau metode deskriptif-analitik dengan pendekatan kualitatif-kuantitatif. Metode dan pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang berkaitan dengan penyusunan Grand Design Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara.

4.2. DEFINISI KONSEP

Salah satu definisi dari Ilmu kependudukan adalah : suatu ilmu yang mempelajari penduduk (suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi penduduk dan perkembangan dan perubahannya. (Multilingual Demographic Dictionary, 1982).

Definisi lain yang dikemukakan oleh ahli lain adalah : Ilmu yang mempelajari tentang jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan dan penyebab perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status). (Philip M. Hauser dan Dudley Duncan. 1959)

Demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah, yang strukturnya meliputi : Jumlah, Persebaran dan Komposisi Penduduk. Struktur penduduk ini dapat selalu berubah-ubah dan perubahan ini disebabkan karena proses demografi yaitu : kelahiran, kematian dan migrasi penduduk.

3 (tiga) variabel dasar demografi (*basic demographic variable*) :

- Having children

- Moving
- Dying

Jika dibedah lebih dalam inti telaah dari demografi adalah :

1. Kajian kependudukan secara statistika dan matematika menyangkut perubahan penduduk, besar/jumlah, komposisi dan distribusi penduduk melalui 5 komponen demografi yakni fertillitas, mortalitas, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial (Bogue, 1976)
2. Barclay (1981) lebih menekankan pada kajian tentang perilaku penduduk secara keseluruhan buan pada perorangan dengan fokus kajian pada statistika dan matematika (Pure Demografi)
3. Houser and Duncan, lebih menitikberatkan pda dampak yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan penduduk (akses dari persebaran dan komposisi)

Dalam ilmu kependudukan juga dikenal istilah Study kependudukan, yaitu : segala perubahan yang berhubungan dengan aspek kehidupan berupa komponen-komponen (kelahiran, kematian dan perpindahan) yang berkaitan dengan jumlah, komposisi dan distribusi penduduk menurut umur dan jenis kelamin.

4.3. METODE ANALISIS DATA

4.3.1. Metoda Kuantitatif

Secara umum, metode kuantitatif yang berasal dari ilmu-ilmu alam dikembangkan untuk mempelajari fenomena alam. Contoh metode kuantitatif yang sekarang diterima luas dalam ilmu-ilmu sosial adalah metode survei, eksperimen laboratorium, metode formal (seperti ekonometri) dan metode numerik seperti pemodelan matematis.

Pendekatan kuantitatif digunakan hampir pada semua penelitian. Pendekatan kuantitatif didasari asumsi bahwa dunia luar terdiri dari struktur yang dapat disentuh yang tidak tergantung kepada kognisi manusia.

Pendekatan kuantitatif mengasumsikan adanya fenomena dimana faktor-faktor yang terlibat di dalamnya mempunyai hubungan yang pasti, dapat diobservasi, dan dapat dipelajari menggunakan metode yang terstruktur (Orlikowski & Baroudi, 1991). Pendekatan ini biasanya menguji serangkaian proposisi atau hipotesis dengan sampel tertentu yang kemudian digeneralisasi pada populasi yang lebih luas.

Metode kuantitatif akan memudahkan penelitian untuk fokus pada topik yang spesifik. Namun metode ini tidak bisa menangkap fenomena dinamis yang terjadi. Metode kuantitatif menggunakan pendekatan statistik dengan menerapkan model/teknik Regresi linear melalui penerapan metode last-square. Metode ini digunakan untuk memprediksikan pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2035.

4.3.2. Metoda Kualitatif

Metode kualitatif awalnya dikembangkan dalam bidang ilmu- ilmu sosial untuk mempelajari fenomena sosial dan budaya. Contoh metode kualitatif adalah penelitian tindakan (*action research*), studi kasus, dan etnografi. Sumber data kualitatif antara lain adalah observasi, wawancara, kuesioner, dokumen, dan pengalaman peneliti.

Pendekatan kualitatif (*soft approach*) dalam penelitian sistem informasi sangat berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini baru sekitar tahun 1998 diakui secara "resmi" sejajar oleh komunitas sistem informasi (Avison, Lau, Myers, & Nielsen, 1999).

Premis utama pendekatan ini adalah bahwa peneliti mencoba memahami secara mendalam fenomena yang diteliti dalam *setting* yang alami. Karenanya pendekatan ini juga dapat dikategorikan sebagai pendekatan *fenomenologi*. Pendekatan fenomenologi memfokuskan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan "mengapa" dan "bagaimana".

BAB 5

KONDISI KEPENDUDUKAN PROVINSI SULAWESI UTARA SAAT INI

5.1. KUANTITAS PENDUDUK

Mengacu pada data Publikasi BPS Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

5.1.1. Disparitas pertumbuhan penduduk antar Kabupaten/Kota

Data penduduk pada tahun 2015 - 2020 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara terjadi disparitas pertumbuhan yang tidak merata (sangat timpang). Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Dirinci Menurut Kabupaten/Kota (Tahun 2015 – 2020)

Kab/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	2015	2016	2020	2015 - 2016	2015 - 2020
Bitung	205675	208995	222222	1,59	7,45
Bolaangmongondow	233188	236891	251202	1,56	7,17
Bolmong Selatan	62222	63207	67005	1,56	7,14
Bolmong Timur	68691	69717	73318	1,47	6,31
Bolmong Utara	76329	77385	81328	1,36	6,15
Kotamobagu	119429	121699	130677	1,87	8,61
Manado	425635	427906	435338	0,53	2,23
Minahasa	329002	332188	343965	0,96	4,35
Minahasa Selatan	204726	206599	214128	0,91	4,39
Minahasa Tenggara	104542	105161	107178	0,59	2,46
Minahasa Utara	198083	199495	204789	0,71	3,27
Sangihe	129580	130027	131390	0,34	1,38
Siautagulandang	65582	65826	66489	0,37	1,36
Talud	88802	89834	93320	1,15	4,84
Tomohon	100374	101980	108491	1,57	7,48
Total	2411860	2436910	2530840	1,03	4,70

Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka (2021)

Data pada Tabel 5.1. menjelaskan bahwa terjadi disparitas pertumbuhan yang tidak merata (sangat timpang), yakni pertumbuhan antara 0,34 % s/d 1,59 % rata-rata per tahun (2015 – 2016), sementara dari Tahun 2015 – 2020 terjadi disparitas pertumbuhan yang juga sangat timpang, yakni antara 1,36 % s/d 8,61 % per lima tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Kota Kotamobagu, yakni sebesar 1,87 % per tahun, dan pertumbuhan terendah terjadi di Kabupaten Sangihe, yakni sebesar 0,34 % per tahun. Hal ini disertai dengan terjadinya disparitas angka pertumbuhan penduduk menurut Kabupaten/Kota. Di mana, rata-rata pertumbuhan per Kabupaten/Kota selang lima tahun (2015 – 2020) jauh di atas 1 %, yakni sekitar 4,70 % dan rata-rata per tahun per kabupaten/kota sebesar 1,03 %. Dalam konteks kebijakan pengendalian kuantitas penduduk harus menjadi perhatian khusus.

5.1.2 Komposisi Usia penduduk

Dari sisi komposisi usia penduduk secara keseluruhan, diperlihatkan pada Tabel 5.2, bahwa jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) untuk tahun 2015 dan 2020 jauh lebih besar, yakni masing-masing sekitar 1638852 jiwa atau 69,44 %, dan 1743696 jiwa atau sekitar 68,90 %, sementara penduduk usia non-produktif (0 – 14 plus > 64 tahun) hanya sebesar 32,05 % pada tahun 2015 dan tahun 2020 sebesar 31,10 %.

Distribusi data pada Tabel 5.2 tersebut mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan usia produktif dari 2015 naik sebesar 0,95 % pada tahun 2020, sementara usia non-produktif mengalami penurunan sebesar 0,95 %. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Komposisi Usia Penduduk Provinsi Sulawesi Utara
Dirinci Menurut Jenis Kelamin (Tahun 2015-2020)

Kelompok umur	2015			2020		
	laki-laki	perempuan	total	laki-laki	perempuan	total
0-4	101435	97295	198730	101136	96971	198107
5-9	104374	98041	202415	100985	96969	197953
10-14	115929	107301	223230	104199	97940	202139
15-19	107703	100791	208494	115649	107173	222822
20-24	99092	92892	191984	107182	100528	207710
25-29	86002	80858	166860	98512	92518	191030
30-34	91015	85165	176180	85363	80359	165722
35-39	94443	90086	184530	90303	84628	174931
40-44	96401	91914	188316	93472	89357	182829
45-49	87093	81961	169054	94798	90772	185571
50-54	71131	68028	139158	84660	80362	165022
55-59	62216	59494	121710	67810	65974	133784
60-64	46718	45849	92567	57549	56727	114276
65-69	28801	30155	58956	41263	42354	83617
70-74	18033	20809	38842	23578	26289	49867
75-79	11978	16247	28225	13013	16341	29355
80+	8366	14244	22611	9874	16232	26106
Total	1230730	1181130	2411860	1289348	1241492	2530840

5.1.3. Rasio Ketergantungan

Terdapat kecenderungan bahwa jumlah penduduk usia produktif relatif semakin meningkat terhadap pertambahan jumlah penduduk usia tidak produktif. Kondisi saat ini, penduduk Sulawesi Utara yang berusia produktif (15 – 64 tahun) sebanyak 1.743.696 jiwa, sementara penduduk usia non-produktif (0 - 14 + > 64 tahun) sebanyak 787.144 jiwa pada tahun 2020. Dengan demikian, rasio ketergantungan diperoleh sebesar 45,1. Angka ini bermakna bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45,1 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan sebesar 45,1 % ini mengalami penurunan cukup signifikan (dari 47,2 % pada tahun 2015) sebesar 2 %. Angka ini bila dibanding

dengan rasio ketergantungan secara nasional pada titik terendah (2020-2030) sebesar 44 %, maka rasio ketergantungan Provinsi Sulawesi Utara masih membutuhkan kerja keras untuk menghilangkan angka 1.1 % guna mencapai angka 44 %.

Jika kecenderungan penurunan ini berlangsung terus setiap tahun rata-rata $\pm 0,4$ % per tahun, maka diharapkan Provinsi Sulawesi Utara akan segera mencapai fase ketika rasio ketergantungan mencapai titik terendah (44 %), yang disebut dengan *windows of opportunity*.

Kondisi ini dibemarkan oleh Adioetomo (2005) bahwa, rasio ketergantungan terendah mencapai 44 % tahun 2020-2030 apabila kelahiran dan kematian menurun secara kontinu. Pertumbuhan penduduk usia kerja dan penurunan penduduk usia muda terjadi dengan pesat akan memberikan bonus demografi yang sering dikatakan *demographic dividend/demographic gift*. Bonus demografi sering dikaitkan dengan munculnya suatu kesempatan yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang disebut sebagai *the window of opportunity* yang diperkirakan terjadi tahun 2020-2030 dan pada saat itu rasio ketergantungan mencapai titik terendah, yakni sebesar 44 persen.

5.2. KUALITAS PENDUDUK

5.2.1. Pendidikan

Data pada Tabel 5.3. menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) tertinggi tercatat di tingkat SD sederajat untuk murid berjenis kelamin laki-laki yang berdomisili di daerah Pedesaan yakni sebesar 57,51%, sementara APM terendah berada pada jenjang pendidikan SMA sederajat untuk murid berjenis kelamin laki-laki, yang berdomisili di daerah pedesaan yakni sebesar 55,87 %.

Tabel 5.3
Angka Partisipasi Murni (APM) Dilihat dari Jenjang Pendidikan Antara Perkotaan dan Pedesaan Dirinci Menurut Jenis Kelamin Di Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2021

Jenjang Pendidikan	Perkotaan		Pedesaan		Total	
	Laki-laki	Peremp.	Laki-laki	Peremp.	Laki-laki	Peremp.
SD sederajat	93,44	94,98	97,51	96,22	95,22	95,56
SMP sederajat	72,16	73,77	72,16	76,18	73,28	74,94
SMA Sederajat	64,80	67,55	55,87	58,25	60,56	63,33

Adapun Angka Melek Huruf (AMH) atau kemampuan baca/tulis di Provinsi Sulawesi Utara tercatat pada tahun 2017, untuk huruf Latin sebesar 100,00 % penduduk laki-laki, dan 99,66 % penduduk perempuan. Jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Persentase Penduduk Provinsi Sulawesi Utara Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Kemampuan Membaca Dan Menulis (2020)

Kemampuan Membaca dan Menulis		Persentase (%)
[1]		[2]
Laki-Laki	Huruf latin	100.00
	Huruf arab	6.75
	Huruf lainnya	0.63
	Buta huruf	0.00
Perempuan	Huruf latin	99.66
	Huruf arab	5.79
	Huruf lainnya	0.55
	Buta huruf	0.00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2021

Data pada Tabel 5.4 di atas juga menginformasikan bahwa penduduk Provinsi Sulawesi utara berumur 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf Arab untuk laki-laki sebesar 6,75 %, dan perempuan sebesar 5,79 %.

5.2.2. Kesehatan

5.2.2.1. Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian bayi berusia di bawah satu tahun (IMR) tercatat pada tahun 2020 sebanyak 20,9 jiwa per 1000 kelahiran hidup, IMR kurang dari 35, termasuk kriteria rendah, sementara angka kematian ibu (MMR) tercatat sebanyak 27.0 jiwa pada tahun 2020.

5.2.2.2. Angka Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup Provinsi Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dan keadaan terus meningkat sampai 2017 berada pada posisi 70,46 tahun. Indikator ini juga menjadi salah satu yang penting dalam perhitungan IPM.

Angka Harapan Hidup Minahasa selang waktu Tahun 2010 sampai dengan 2017 menunjukkan peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan, yakni hanya sebesar 0,39 tahun. Angka Harapan Hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang. Jika daya beli masyarakat meningkat (status ekonominya meningkat), maka dengan otomatis pula pengalokasian ke bidang kesehatan akan meningkat yang mengakibatkan kesehatan seseorang akan bertambah baik karena lebih mampu memenuhi kebutuhan gizi. Pendidikan yang lebih baik juga akan mempengaruhi pemikiran ke bidang kesehatan. Semakin sehat seseorang maka angka harapan hidupnya akan semakin tinggi.

5.2.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (termasuk untuk Daerah). IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara (daerah) adalah negara (daerah) maju, negara (daerah) berkembang

atau negara (daerah) terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel india Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics dan sejak itu dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara (daerah) menjadi 3 (tiga) dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu sebagai berikut :


- 1) Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
- 2) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).
- 3) Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita dalam Paritasi Daya Beli (*Purchasing Power Parity*).

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Semakin baik IPM menggambarkan tingkat kesejahteraan yang makin baik pada daerah tersebut. Demikian pula sebaliknya semakin rendah IPM berarti semakin tertinggal pembangunan suatu daerah. Berdasarkan Standar yang digunakan UNDP, skala IPM berkisar 0-100 dengan jabaran sebagai berikut :

- < 50 artinya terbelakang (kesejahteraan rendah)
- 50-65, artinya kesejahteraan menengah ke bawah
- 65-80, artinya kesejahteraan menengah ke atas
- 80 kesejahteraan tinggi

IPM Provinsi Sulawesi Utara tercatat pada tahun 2019 sebesar 72,99, se tahun kemudian (2020) mengalami penurunan sebesar 0,06 menjadi 72,93, dan satu tahun kemudian (2021), naik menjadi 73,20. Angka ini menunjukkan bahwa IPM Provinsi Sulawesi Utara telah berada pada kategori “kesejahteraan menengah ke atas”. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.1



Gambar 5.1. Pertumbuhan IPM Provinsi Sulawesi Utara

5.3. PEMBANGUNAN KELUARGA

Keluarga mempunyai peran baik fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga.

Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan diartikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), fungsi keluarga dibagi menjadi delapan. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 7 ayat (2), yaitu:

1. Fungsi keagamaan, yaitu memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma dan tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.
4. Fungsi perlindungan, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.

5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang.
8. Fungsi pembinaan lingkungan
Merupakan fungsi keluarga untuk menciptakan lingkungan hidup baik fisik maupun non fisik yang sejuk, sehat dan penuh dengan kenyamanan.

Tidak berfungsinya keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyaknya keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak dari tidak berfungsinya keluarga secara optimal adalah munculnya beberapa permasalahan dari sisi internal maupun eksternal.

Dari sisi internal keluarga, beberapa dampak yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

- Penyikapan terhadap pola berkeluarga
Sebagian keluarga belum memahami pola keluarga yang ideal sehingga ketidapahaman ini menghambat implementasi pola keluarga ideal
- Pemenuhan hak dasar keluarga
Pemenuhan hak dasar keluarga, seperti partisipasi dalam pendidikan serta akses terhadap pelayanan kesehatan, perumahan dan sosial, belum sepenuhnya tercapai.
- Berkaitan dengan ketahanan keluarga
 - Tingginya kasus ketidakharmonisan dan perceraian keluarga yang disebabkan terutama oleh faktor sosial ekonomi
 - Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - Adanya konflik antar kelompok. Potensi konflik juga terjadi antara penduduk asli dengan penduduk pendatang utamanya di perumahan
 - Rendahnya partisipasi keluarga untuk terlibat dalam organisasi di masyarakat
 - Rendahnya kemampuan keluarga dalam memelihara kearifan lokal dan mengelola sumber daya

Dampak eksternal keluarga yang dapat dicatat adalah sebagai berikut:

- Daya dukung lingkungan
Pertambahan penduduk yang meningkat akhir-akhir ini menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, seperti beralih fungsinya lahan produktif (sawah dan perkebunan) untuk permukiman dan makin berkurangnya ketersediaan air bersih. Penduduk yang bertambah mengakibatkan mobilitas yang tinggi dan meningkatkan jumlah transportasi.

Hal ini menyebabkan pencemaran udara yang berpengaruh pada gangguan kesehatan. Pertambahan penduduk meningkatkan jumlah limbah rumah tangga/industri dan sampah sehingga pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan gangguan kesehatan.

- Penyikapan terhadap program yang pro keluarga. Kebijakan dan program pendukung kesejahteraan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat belum terintegrasi dan terkoordinasi.

Mengacu kepada UU No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, maju, sehat, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan YME.

5.3.1. Kemiskinan

Tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik yang masuk disebabkan oleh penduduk miskin. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya indikator kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin.

Penduduk Miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan makanna adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kalori per kapita per hari). Sedangkan garis kemiskinan

bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya.

Data Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan. Tabel 5.1. dan Gambar 5.1. memperlihatkan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2019 – 2021.

Tahun 2019, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 191.70 ribu orang. Angka. Angka jumlah penduduk miskin meningkat pada Tahun 2020 menjadi 192.37 ribu orang dan lebih meningkat lagi pada Tahun 2021 yaitu 196.35 ribu orang. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 196,35 ribu orang, bertambah 0,5 ribu orang dibanding September 2020 dan bertambah 3,98 orang dibanding Maret 2020.

Jumlah penduduk miskin terendah selama 3 Tahun di Provinsi Sulawesi Utara ada di Bolaang Mongondow Timur pada Tahun 2020 yaitu 4.30. Sedangkan jumlah penduduk miskin tertinggi ada di Kota Manado pada Tahun 2021 yaitu 26.78.

Tabel : 5.5
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten / Kota (Ribuan Jiwa)
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 - 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota (Ribuan Jiwa)		
	2019	2020	2021
Bolaang Mongondow	18.30	18.07	19.08
Minahasa	24.32	24.95	26.30
Kepulauan Sangihe	14.62	14.64	14.55
Kepulauan Talaud	9.10	8.84	8.37
Minahasa Selatan	19.49	19.38	19.77
Minahasa Utara	14.09	14.33	14.49
Bolaang Mongondow Utara	6.77	6.82	6.53
Kepulauan Sitaro	6.35	5.95	6.00
Minahasa Tenggara	14.22	13.73	13.31
Bolaang Mongondow Selatan	8.74	8.53	8.63
Bolaang Mongondow Timur	4.41	4.30	4.47
Kota Manado	23.89	25.55	26.78
Kota Bitung	14.10	14.18	14.33
Kota Tomohon	5.99	6.06	6.18
Kota Kotamobagu	7.31	7.06	7.56
Sulawesi Utara	191.70	192.37	196.35

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten / Kota (Ribuan Jiwa) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018 – 2020 menunjukkan bahwa presentase terbesar ada di tahun 2018 sebesar 13,60% di Kabupaten Bolaangmongondow, sedangkan presentse ter rendah ada di tahun 2020

sebesar 5,42% yaitu di Kota Kotamobagu. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 5.6. berikut ini.

Tabel : 5.6.
Presentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten / Kota (Ribu Jiwa)
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 - 2021

Wilayah Administratif	Persentase Penduduk Miskin (Persen)		
	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	7.67	7.47	7.27
Minahasa	7.30	7.18	7.30
Sangihe	11.82	11.15	11.14
Talaud	9.50	9.86	9.49
Minahasa Selatan	9.34	9.26	9.14
Minahasa Utara	6.99	6.93	7.00
Bolaang Mongondow Utara	8.64	8.45	8.41
Sitaro	9.87	9.56	8.94
Minahasa Tenggara	13.29	12.78	12.30
Bolaang Mongondow Selatan	13.60	13.27	12.77
Bolaang Mogondow Timur	6.03	6.10	5.88
Manado	5.38	5.51	5.86
Bitung	6.67	6.49	6.41
Tomohon	5.95	5.62	5.60
Kotamobagu	5.96	5.71	5.42
Sulawesi Utara	7.80	7.66	7.62

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Presentasi penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 7,77%, turun 0,01 % poin dibanding September 2020 yang sebesar 7,78% dan naik 0,16% poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 7,62%. Trend Kemiskinan Sulawesi Utara, dapat dilihat pada gambar 5.2.

Gambar : 5.2
Trend Kemiskinan Sulawesi Utara



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2018 – 2022 menunjukkan bahwa pada Tahun 2018, Kabupaten Minahasa Tenggara paling tinggi Indeks Keparahan Kemiskinannya, yaitu 0,63, sedangkan pada Tahun 2019 yang tertinggi Indeks Keparahan Kemiskinannya adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 0,34 sedangkan Kabupaten Minahasa ada di urutan ke dua sebesar 0,32. Pada Tahun 2020, Indeks Keparahan Kemiskinan ada di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebesar 0,61. Yang paling terendah pada Tahun 2020 ada di

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 0,14 sama dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro juga sebesar 0.14. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 5.7.

Tabel : 5.7.
Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten / Kota (Ribu Jiwa)
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019 - 2021


Wilayah Administratif	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)		
	2018	2019	2020
Bolaang Mongondow	0.22	0.26	0.15
Minahasa	0.26	0.20	0.17
Sangihe	0.55	0.29	0.25
Talaud	0.26	0.17	0.24
Minahasa Selatan	0.43	0.27	0.20
Minahasa Utara	0.32	0.16	0.19
Bolaang Mongondow Utara	0.24	0.34	0.14
Sitaro	0.37	0.30	0.14
Minahasa Tenggara	0.63	0.32	0.61
Bolaang Mongondow Selatan	0.32	0.19	0.33
Bolaang Mogondow Timur	0.25	0.13	0.20
Manado	0.15	0.20	0.36
Bitung	0.22	0.21	0.20
Tomohon	0.38	0.21	0.25
Kotamobagu	0.09	0.13	0.16
Sulawesi Utara	0.30	0.25	0.25

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara

Pada Maret 2021, presentasi penduduk miskin di Sulawesi Utara masih menjadi paling rendah dibanding provinsi lain di Pulau Sulawesi. Presentasi penduduk miskin Sulawesi Utara juga masih lebih rendah dibandingkan presentasi penduduk miskin nasional yaitu 10,14. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 5.3.

Gambar : 5.3

Kemiskinan di Pulau Sulawesi



Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara ada pada angka 7,77%, lebih rendah dibandingkan dengan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang paling tinggi tingkat kemiskinan di pulau Sulawesi ada di Provinsi Gorontalo yaitu 15,61%.

Tabel. 5.8.
Pengeluaran Perkapita Per Tahun (Ribuan Rupiah)
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 - 2022

Wilayah Administratif	Pengeluaran Perkapita per Tahun (Ribuan Rupiah)		
	2020	2021	2022
Bolaang Mongondow	10128	10220	10614
Minahasa	12395	12481	12690
Sangihe	11427	11524	11631
Talud	8505	8558	8869
Minahasa Selatan	11481	11554	11717
Minahasa Utara	11405	11481	11593
Bolaang Mongondow Utara	9062	9143	9285
Sitaro	8080	8145	8401
Minahasa Tenggara	10408	10479	10753
Bolaang Mongondow Selatan	8837	8939	9238
Bolaang Mogondow Timur	8998	9115	9390
Manado	13886	13991	14399
Bitung	12193	12271	12665
Tomohon	11745	11851	12268
Kotamobagu	10744	10848	11151
Sulawesi Utara	10791	10882	11179

Pengeluaran perkapita per tahun dalam 3 tahun terakhir paling besar ada di Kota Manado, yaitu pada tahun 2020 yaitu 13886 ribu rupiah, meningkat pada tahun 2021 yaitu 13991, dan meningkat juga pada tahun 2021 yaitu 14399.

5.3.2. Perkawinan dan Perceraian

Upaya membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, strategi yang disuguhkan adalah pembangunan keluarga melalui pendidikan etika, moral dan sosial budaya secara formal maupun informal.

Indikator keberhasilan dalam membangun berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah:

- a. Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara
- b. Keluarga yang dibangun dari perkawinan laki-laki dengan perempuan, bukan sesama jenis kelamin
- c. Keluarga dibangun dari perkawinan yang di ketahui oleh keluarga dan masyarakat
- d. Setiap perkawinan tercatat dilembaga yang berwenang dengan buktikan oleh kepemilikan akta nikah.

Menurut Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara jumlah penduduk yang melakukan perkawinan pada tahun 2018 adalah 58.95 % kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 57.41 %. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 58.31 %. Kecamatan yang memiliki angka perkawinan terbesar pada tahun 2021 berada di Kabupaten Sitaro yaitu 61.69 %. Perkawinan terendah ada di Kota Manado, yaitu 53.66%. Disisi lain angka perceraian tertinggi ada di wilayah yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu sebanyak 3.78 %, hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang perlu dikaji dan diperhatikan lebih mendalam oleh para tokoh-tokoh agama, maupun pemerintah terkait. Tahun 2021 Kabupaten Sitaro, walaupun mempunyai angka perkawinan tertinggi 61,69 tapi ternyata mempunyai angka perceraian hidup terendah, yaitu 1,14 %. Hal tersebut terurai dalam tabel 5.2.

Tabel 5.9.
Jumlah penduduk yang melakukan Perkawinan dan Perceraian
Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2018, 2020, 2021

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Laki-laki Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Perkawinan (Persen)											
	Belum Kawin			Kawin			Cerai Hidup			Cerai Mati		
	2018	2020	2021	2018	2020	2021	2018	2020	2021	2018	2020	2021
Bolaang Mongondow	32.69	36.80	34.15	62.02	57.24	59.68	1.77	1.33	1.98	3.51	4.63	4.19
Minahasa	35.56	35.29	33.78	59.01	58.66	60.43	1.18	1.11	2.17	4.25	4.95	3.62
Kepulauan Sangihe	35.93	38.06	36.34	58.28	57.07	57.56	1.95	1.40	1.09	3.85	3.47	5.01
Kepulauan Talaud	33.53	33.64	32.82	61.42	62.49	61.36	1.96	1.39	1.93	3.09	2.48	3.89
Minahasa Selatan	33.93	32.51	31.94	61.07	60.83	60.78	1.63	1.74	1.40	3.36	4.92	5.88
Minahasa Utara	35.58	37.97	34.84	60.43	56.52	59.53	1.90	1.32	2.30	2.09	4.19	3.34
Bolaang Mongondow Utara	35.50	34.40	32.31	59.92	60.20	61.09	2.18	-	3.27	2.39	3.27	3.33
Kepulauan Sitaro	31.72	31.55	32.86	63.70	62.33	61.69	1.50	1.22	1.14	3.08	4.90	4.30
Minahasa Tenggara	34.67	36.67	35.62	60.60	58.43	60.01	1.53	2.05	1.15	3.20	2.85	3.22
Bolaang Mongondow Selatan	35.49	37.14	36.75	59.57	58.63	58.32	2.39	1.56	1.73	2.55	2.66	3.20
Bolaang Mongondow Timur	34.53	34.08	36.65	59.94	59.47	55.85	2.25	2.55	3.78	3.28	3.90	3.71
Kota Manado	40.82	40.95	41.16	54.24	53.20	53.66	1.33	3.15	1.47	3.60	2.70	3.71
Kota Bitung	34.52	39.81	38.01	60.62	55.95	57.15	1.56	1.84	2.19	3.30	2.40	2.65
Kota Tomohon	38.91	36.87	37.96	56.17	57.95	56.38	1.12	1.71	1.52	3.80	3.47	4.14
Kota Kotamobagu	38.32	37.82	36.62	56.15	55.93	58.02	2.74	2.45	1.70	2.79	3.80	3.66
Sulawesi Utara	36.02	37.01	35.96	58.95	57.41	58.31	1.66	1.86	1.86	3.37	3.72	3.87

Sumber : BPS Sulawesi Utara Tahun 2021

Angka perceraian yang tinggi akan menyebabkan terhambatnya pembangunan keluarga. Angka perceraian menunjukkan disharmoni keluarga. Jumlah angka perkawinan harus diikuti dengan kualitas keluarga hasil perkawinan. Perkawinan tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2021 ada di Kabupaten Sitaro yaitu 61.69, walaupun menurut dibandingkan tahun 2018 yaitu 63.70. Angka perkawinan terendah selama 3 tahun terakhir ada di Kota Manado yaitu pada tahun 2021 sebesar 53.66. Hal tersebut

menunjukkan bahwa tingkat pernikahan tertinggi ada di daerah pedesaan. Sedangkan angka perkawinan tertinggi ada di daerah perkotaan.

Sedangkan dalam 3 tahun terakhir, untuk cerai hidup, yang paling tinggi ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Tahun 2021 sebesar 3.78, sedangkan yang paling rendah ada di Kabupaten Minahasa pada Tahun 2020 yaitu 1.11. Sedangkan untuk cerai mata ada di Kabupaten Minahasa yaitu pada tahun 2020 sebesar 4.95, diikuti oleh Kabupaten Sitaro sebesar 3.90 pada Tahun 2020.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan Negara hukum oleh karena itu segala sesuatu diatur menurut UU yang berlaku, dimana sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku.

Pernikahan bukan hanya atas dasar suka sama suka melainkan harus ada kesadaran bahwa kehidupam dalam pernikahan itu pastinya nanti akan menghadapi banyak masalah dan tantangan di dalam kehidupan suami istri, apalagi jika tidak didukung dengan kepribadian yang dewasa untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Berdasarkan alasan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia muda dan juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia muda. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia diatas 21 tahun boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974).

Provinsi Sulawesi Utara ternyata masih memiliki permasalahan terkait dengan tingginya angka pernikahan dini atau anak yang masih di usia sekolah. pernikahan dini untuk wilayah perkotaan di Sulawesi Utara berada di kisaran 19,43 persen dan di pedesaan jauh lebih tinggi mencapai 32,24 persen. Anak-anak yang berada di usia 18 tahun ke bawah, juga memutuskan untuk tidak lagi bersekolah dan memilih untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini memiliki banyak kerugian, terutama untuk kaum perempuan.

Secara psikologis, anak-anak yang menikah di usia dini tidak siap, sehingga akhirnya menghasilkan keluarga yang tidak berkualitas karena hubungan suami istri dalam keluarga tidak harmonis. Keluarga hasil dari pernikahan dini rentan terjadi perceraian juga karena masalah ekonomi yang belum stabil. Kesiapan mental dan psikologis yang tidak siap, juga membuat anak yang melakukan pernikahan dini, rentan mengalami atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika dilihat dari segi kesehatan, pernikahan dini kurang baik, karena alat reproduksi perempuan yang belum siap.

Kondisi keluarga di Provinsi Sulawesi Utara yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang melaksanakan delapan fungsi keluarga secara maksimal. Keluarga yang berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah anak yang ideal dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Keluarga yang berketahanan sosial memiliki perencanaan sumberdaya keluarga, berwawasan Nasional, berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

Delapan fungsi keluarga ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan tuntunan dalam menjadi roda-roda kehidupannya untuk mencapai keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial sebagai berikut:

- a. Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara
- b. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut
- c. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu:
 - 1) Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga
 - 2) Keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia
 - 3) Keluarga yang berkontribusi dengan masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya
 - 4) Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku

Terwujudnya keluarga yang berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah anak yang ideal dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Keluarga yang berketahanan sosial memiliki perencanaan sumberdaya keluarga, berwawasan Nasional, berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

5.4. PESEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK

Analisis persebaran penduduk menurut geografis dan administrasi diperlukan untuk mengetahui ketidakmerataan (atau pemerataan) penduduk antar wilayah satu dengan wilayah lain, untuk mengetahui kepadatan penduduk di suatu wilayah, dan untuk mengetahui daya dukung suatu wilayah. Mobilitas penduduk adalah pergerakan atau perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya, baik secara geografis maupun administrasi. Perpindahan penduduk tersebut dapat bersifat permanen atau non permanen. Mobilitas penduduk selain memengaruhi jumlah penduduk di tempat asal dan tempat tujuan, juga dapat memberikan gambaran tentang kondisi sosial ekonomi suatu wilayah/ daerah. Bagian ini akan memberikan gambaran tentang kondisi persebaran dan mobilitas penduduk di Provinsi Sulawesi Utara.

5.4.1. Persebaran penduduk

Persebaran penduduk dapat dibagi menjadi dua, yaitu persebaran penduduk berdasarkan geografis, persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan. Persebaran penduduk berdasarkan geografis adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau dan sebagainya, dan persebaran penduduk berdasarkan

administrasi adalah karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, desa.

Provinsi Sulawesi Utara dihadapkan pada masalah persebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi sumberdaya alam yang berbeda antar wilayah menjadi salah satu penyebab distribusi persebaran penduduk tidak merata antar wilayah. Secara alamiah, penduduk akan bergerak dan menempati wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang dapat memberikan jaminan kehidupan bagi penduduk. Ketersediaan sumberdaya alam di suatu wilayah, seperti lahan yang luas dan tanahnya yang subur, serta tersedianya air menjadi alasan utama penduduk untuk menetap di suatu wilayah. Penduduk bergerak/ berpindah ke wilayah-wilayah yang lahannya kurang subur apabila ketersediaan sumberdaya lahan di tempat pertama semakin terbatas.

Dengan luas daratan Sulawesi Utara sebesar 13.892 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Sulawesi Utara sebanyak 189 jiwa per kilometer persegi. Angka ini meningkat dari hasil SP2000 yang mencatat kepadatan penduduk Sulawesi Utara sebanyak 144 jiwa per kilometer persegi dan hasil SP2010 yang mencapai 163 jiwa per kilometer persegi.

Sebaran penduduk Sulawesi Utara terkonsentrasi di daerah perkotaan. Sebagai contoh Kota Manado. Meskipun luas geografis hanya sebesar 1,13 persen wilayah Sulawesi Utara, namun Kota Manado dihuni oleh 451.916 penduduk atau 17,24 persen penduduk Sulawesi Utara. Sebaran Penduduk yang tinggal di daerah administratif kota (Manado, Bitung, Tomohon & Kotamobagu) berjumlah 901.359 jiwa menempati 4,91 persen wilayah Sulawesi Utara. Sementara itu sebaran penduduk paling kecil yaitu berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebanyak 69.791 penduduk atau 2,66 persen dari total populasi Sulawesi Utara. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 5.9.

Tabel : 5.10.

Pesebaran Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 (jiwa)

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Bolaang Mongondow	129 672	119 079	248 751
Minahasa	177 435	169 855	347 290
Kabupaten Sangihe	71 055	68 207	139 262
Kabupaten Talaud	48 738	45 783	94 521
Minahasa Selatan	122 098	114 365	236 463
Minahasa Utara	114 530	110 463	224 993
Bolaang Mongondow Utara	42.779	40.333	83 112
Siau Tagulandang Biaro	36.120	35.679	71 817
Minahasa Tenggara	60.249	56.074	116 323
Bolaang Mongondow Selatan	36.350	33.441	69 791
Bolaang Mongondow Timur	46.076	42.165	88 241
Manado	226.978	224.938	451 916
Bitung	115.531	109.603	225 134
Tomohon	50.815	49.772	100 587
Kotamobagu	63.492	60.230	123 722
SULAWESI UTARA	1.341.918	1.280.005	2 621 923

Sumber : BPS Sulawesi Utara 2021

Untuk mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu:

- Pemerataan pembangunan

- Penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah dengan penduduk yang minim dan daerah pedesaan.
- Pemberian penyuluhan terhadap masyarakat tentang pengelolaan lingkungan alamnya.

5.4.2. Mobilitas penduduk

Mobilitas penduduk merupakan suatu gerakan penduduk yang dilakukan oleh seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu tertentu. Mobilitas penduduk adalah gerakan (movement) penduduk yang melewati batas wilayah dan dalam periode tertentu. Batas wilayah tersebut umumnya digunakan batas administrasi seperti batas provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa.

Menurut Badan Pusat Statistik dalam Mantra (2008:172), Seseorang disebut migran apabila orang tersebut bergerak melintasi batas provinsi menuju ke provinsi lain, dan lamanya tinggal di provinsi tujuan adalah enam bulan tetapi orang tersebut berniat tinggal menetap atau tinggal enam bulan atau lebih di provinsi tujuan dinamakan juga sebagai migrasi. Seseorang dapat disebut dengan migran apabila orang tersebut melewati batas wilayah tertentu baik dengan maksud untuk menetap atau tinggal secara terus menerus selama enam bulan atau lebih atau mereka hanya melakukan perjalanan ulang balik.

Mobilitas penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : Mobilitas Penduduk Vertikal dan Mobilitas Penduduk Horizontal (Geografis). Mobilitas penduduk vertikal sering disebut dengan perubahan status pekerjaan, seperti orang yang mulanya bekerja dalam sektor pertanian berganti menjadi bekerja dalam sektor non pertanian. Sedangkan Mobilitas Penduduk Horizontal (Geografis) merupakan gerak (movement) penduduk yang melintasi batas wilayah menuju ke wilayah lain dalam periode waktu tertentu. Batas wilayah

umumnya digunakan batas administratif, misalnya provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dusun.

Mobilitas penduduk horizontal dibagi dua, yaitu Mobilitas Penduduk Permanen dan Mobilitas Penduduk Non Permanen (Sirkuler). Mobilitas penduduk permanen merupakan perpindahan penduduk dengan tujuan akan mentap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui wilayah daerah. Sedangkan mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) merupakan gerak penduduk dari suatu wilayah menuju ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan.

Jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan hasil Sensus Penduduk 2020 (SP 2020) tercatat pada bulan September 2020 sebanyak 2,62 Juta jiwa. Dibandingkan dengan hasil sensus sebelumnya, jumlah penduduk Sulut terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 351 ribu jiwa atau rata-rata sebanyak 35 ribu setiap tahun. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara sebesar 1,40 persen per tahun. Terdapat selisih penambahan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,12 poin jika dibandingkan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 yang sebesar 1,28 persen.

Dari 2,62 juta jiwa penduduk Sulut tersebut, sebesar 92,14 persen atau sekitar 2.42 Juta penduduk berdomisili sesuai KK/KTP. Sementara sebesar 7,86 persen atau sekitar 206 ribu penduduk lainnya berdomisili tidak sesuai KK/KTP. Jumlah ini menunjukkan banyaknya penduduk yang bermigrasi dari wilayah tempat tinggal sebelumnya karena sekarang sudah tidak tinggal pada alamat yang tercatat pada KK/KTP lagi.

Gambar : 5.4.

Laju Pertumbuhan Penduduk Sulawesi Utara 2000 – 2020



Tekanan ekonomi di masa pandemi corona di Provinsi Sulawesi Utara ternyata berdampak pada migrasinya sejumlah warga di perkotaan ke pedesaan. Data migrasi penduduk yang awalnya tercatat tinggal di perkotaan, kemudian berpindah ke daerah pedesaan, sudah terdeteksi sejak hasil Survei Penduduk Tahun 2020. Data migrasi penduduk yang awalnya tercatat tinggal di perkotaan, kemudian berpindah ke daerah pedesaan, sudah terdeteksi sejak hasil Survei Penduduk Tahun 2020. Tidak ada yang mampu mencegah masyarakat berpindah dari kota ke desa, karena situasinya menuntut demikian. Masyarakat tidak sanggup bertahan di kota tanpa penghasilan. Ada pengeluaran seperti bayar kost dan lain-lain. Data ini sudah terdeteksi dari hasil Survei Penduduk Tahun 2020.

BPS mencatat penurunan jumlah persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara sebesar 0,01 persen, atau dari 7,78 persen pada September 2020, menjadi 7,77 persen di bulan Maret 2021. Namun, menariknya ada

kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 500 orang yakni dari 195,85 ribu orang menjadi 196,35 ribu orang. Hal itu disebabkan adanya penambahan jumlah penduduk secara keseluruhan di Sulawesi Utara.

Rumus menghitung persen penduduk miskin adalah jumlah penduduk miskin dibagi jumlah penduduk keseluruhan, lalu dikali 100 persen. Jika persen penduduk miskin lebih kecil dari sebelumnya, padahal jumlahnya justru bertambah, itu karena penambahan penduduk miskin lebih lambat dari penambahan jumlah penduduk keseluruhan. Antara penduduk miskin di Kota dengan di pedesaan terjadi perbedaan. Perbedaannya ialah persentase penduduk miskin di daerah perkotaan naik 0,05 persen poin menjadi 5,36 persen, sedangkan daerah pedesaan turun 0,03 persen poin menjadi 10,61 persen, bila dibandingkan Tahun 2020. Selama periode Tahun 2020 – 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 1,51 ribu orang dari 71,66 ribu orang naik menjadi 73,17 ribu orang, sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 1,02 ribu orang dari 124,19 ribu orang turun menjadi 123,17 ribu orang.

5.5. DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui layanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK Akta Catatan Sipil). Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan mengamanatkan bahwa terwujudnya tertib administrasi kependudukan akan dapat didayagunakan untuk kepentingan-kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan,

sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan yang berkelanjutan.

Sumber data kependudukan dapat diambil dari beberapa sumber sebagai berikut.

1. Sensus penduduk dengan informasi yang dikumpulkan bersifat umum, dilakukan di seluruh Indonesia, untuk semua penduduk, tidak menggunakan sampel penduduk atau sampel wilayah, dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali.
2. Survei kependudukan untuk pengumpulan data umum dan khusus. Untuk data kependudukan yang umum adalah Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan 5 tahun sekali, dan khusus misalnya Sakernas untuk bidang ketengakerjaan yang di kumpulkan dua kali setahun. Disamping itu, Indonesia juga melaksanakan survey sosial ekonomi nasional (Susenas) yang terdiri dari Susenas inti untuk pengumpulan data pokok bidang sosial ekonomi yang dilakukan sekali setahun dan Susenas Modul untuk data yang lebih rinci atau khusus, seperti pendapatan, pengeluaran, kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan tempat tinggal, dan sosial budaya lainnya yang dilakukan setiap tiga tahun. Di luar kedua survei ini, masih ada yang lain, seperti Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) serta survei upah dan perjalanan dan lain sebagainya.
3. Registrasi atau pendaftaran penduduk yang dilakukan setiap saat apabila ada perubahan status kependudukan dalam sistem ini, penduduk dan/atau rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan mulai dari RT, RW dan Dusun. Apabila penduduk pasif melaporkan kepada petugas pencatatan dan pelaporan, akan terjadi kekurangan cacah perubahan status kependudukan. Sifat pasif dalam melaporkan perubahan status kependudukan merupakan kelemahan utama pelaksanaan registrasi/pendaftaran penduduk.

Registrasi penduduk secara normatif merupakan sumber data yang paling ideal. Hal ini didasarkan pada karakteristik data registrasi penduduk:

- a. Pertama, dari sisi cakupan, registrasi penduduk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mencakup unit administrasi kecil, yaitu desa/kelurahan. Hal ini memungkinkan untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
- b. Kedua, registrasi penduduk dilaksanakan secara kontinyu sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan setiap waktu.

Hasil registrasi penduduk sebagai sumber data yang ideal, sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu masalah adalah kualitas data yang rendah, sebagai akibat dari penggunaan sistem pasif yang dalam tingkat tertentu bersamaan dengan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan setiap peristiwa demografis, menyebabkan data yang terkumpul *under reporting*. Masalah ini akan terpecahkan jika penduduk lebih proaktif melaporkan perubahan status kependudukan kepada petugas yang berwenang pada tingkat dusun, desa bahkan RT sebagai ujung tombak pendaftaran penduduk.

Data dasar (*database*) kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jejaring komunikasi data. Untuk itu, diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan: penataan dan penertiban dokumen, data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, dan pembangunan sektor lain.

Saat ini sedang dibangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam rangka administrasi kependudukan yang terdiri dari:


1. Sistem pendaftaran penduduk:

- Pencatatan biodata penduduk per keluarga
- Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan
- Pendataan penduduk renta kependudukan
- Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

2. Sistem pencatatan sipil:

- Pencatatan kelahiran
- Pencatatan lahir mati
- Pencatatan perkawinan
- Pencatatan pembatalan perkawinan
- Pencatatan perceraian
- Pencatatan kematian
- Pencatatan pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak
- Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
- Pencatatan peristiwa penting
- Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

Gambar 5.5.
Data dasar (database) Kependudukan di Indonesia



Pemutakhiran data dasar kependudukan dan penerbitan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) telah dimulai sejak tahun 2010.

NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas penduduk lainnya.

Tabel 5.10.

Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen), 2021

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (Persen)			
	Memiliki	Tidak Memiliki	Tidak Tahu	Jumlah
	2021	2021	2021	2021
Bolaang Mongondow	85.72	14.15	-	100.00
Minahasa	90.01	9.47	-	100.00
Kepulauan Sangihe	89.77	10.00	-	100.00
Kepulauan Talaud	88.06	11.28	-	100.00
Minahasa Selatan	88.61	10.97	-	100.00
Minahasa Utara	84.78	14.89	-	100.00
Bolaang Mongondow Utara	93.97	5.81	-	100.00
Kepulauan Sitaro	93.21	6.35	-	100.00
Minahasa Tenggara	92.73	7.27	-	100.00
Bolaang Mongondow Selatan	85.80	13.65	-	100.00
Bolaang Mongondow Timur	86.43	13.23	-	100.00
Kota Manado	94.53	4.20	1.27	100.00
Kota Bitung	90.86	9.14	-	100.00
Kota Tomohon	94.72	5.18	-	100.00
Kota Kotamobagu	92.05	7.95	-	100.00
Sulawesi Utara	90.15	9.41	0.43	100.00


Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya telah memahami pentingnya memiliki akte kelahiran. Tabel 5.10. memberikan gambaran cakupan kepemilikan akte kelahiran penduduk umur 0-17 tahun pada tahun 2021 hampir mencapai 100 persen pada tahun 2021. Penduduk yang tidak tahu mengurus akte kelahiran hanya di Kota Manado sebesar 1,27. Yang tidak memiliki akte kelahiran persentasenya hanya 9,41, terutama yang ditinggal Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu 13,65. Presentasi terkecil yang tidak memiliki akte kelahiran berada di Kota Tomohon, sebesar 5,18.

BAB 6

KONDISI KEPENDUDUKAN PROVINSI SULAWESI UTARA YANG DIINGINKAN


6.1. KUANTITAS PENDUDUK

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil (penduduk tumbuh seimbang) dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner. Untuk mencapai kondisi penduduk tumbuh seimbang (PTS), diharapkan angka kelahiran total (TFR) akan berada pada 2,23 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1,06 per perempuan tahun 2020. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 2,23 pada tahun 2025, 2,22 pada tahun 2030 dan stasioner 2,21 pada tahun 2035. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.1, berikut ini.



Gambar 6.1
 Proyeksi Persentase Pertumbuhan TFR, NRR dan CWR
 Provinsi Sulawesi Utara Selang Lima Tahun
 (Tahun 2015 – 2035)

Untuk mengetahui proyeksi pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2035, maka telah dilakukan analisis dengan menerapkan model regresi linear Sederhana dengan pendekatan Last-square, yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 6.2.




Gambar 6.2
Persentase Pertumbuhan Total Penduduk Sulawesi Utara
(Tahun 2015 - 2035)

Gambar 6.2 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015 berada pada kisaran 0,88 % per tahun dan 4,15 % per lima tahun, sementara pada tahun 2020-2025 diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 1,09 % menjadi 3,06 % per lima tahun dan per tahun sebesar 0,61 %. Namun setelah Tahun 2025, yakni mulai dari tahun 2025-2030 mengalami peningkatan sebesar 39,48 % menjadi 42.54 % per lima tahun atau 8,51 % rata-rata per tahun, namun lima tahun kemudian mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar minus 113.99 %, hingga diprediksikan pada Tahun 2035, rata-rata pertumbuhan minus sebesar 71,45% untuk rata-rata lima tahun atau minus 14,29 % rata-rata per tahun, sehingga diprediksikan

pada Tahun 2035, jumlah (total) penduduk Provinsi Sulawesi Utara menjadi 2.822.832 Jiwa.


Proyeksi yang hampir sama terjadi pada penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana dilihat pada Gambar 6.3 dan 6.4.



Gambar 6.3
Persentase Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Laki-Laki Provinsi Sulawesi Utara
(Tahun 2015 – 2035)

Hasil proyeksi pertumbuhan (%) penduduk Provinsi Sulawesi Utara untuk kelompok Laki-laki, menunjukkan bahwa pada periode 2020-2025 persentase pertumbuhan penduduk laki-laki diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar -0,23 % dan per lima tahun sebesar -1.14 %. Namun pada tahun 2025-2030 mengalami peningkatan sebesar 0,36 % rata-rata per lima tahun dan rata-rata pertahun sebesar 0.07 % pada tahun 2030, namun pada tahun 2030-2035 mengalami penurunan hingga dengan rata-rata per tahun sebesar -0,11 % dan rata-rata per lima tahun sebesar -0.57 %.

Trend yang hampir sama berlaku pada kelompok penduduk perempuan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 6.4.



Gambar 6.4
Persentase Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Perempuan Provinsi Sulawesi Utara
(Tahun 2015 – 2035)

Mengacu pada hasil analisis data tersebut di atas, maka dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebagaimana hasil proyeksi tersebut, kondisi jumlah penduduk yang diinginkan hingga tahun 2035 berada pada posisi 1.427.022 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,63 % untuk penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 1.395.810 jiwa untuk penduduk perempuan dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,23%, sementara total penduduk Provinsi Sulawesi Utara pada tahun yang sama (2035) diproyeksikan akan berada pada posisi jumlah penduduk sebanyak 395.298 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,72 %.

Selanjutnya, apabila dilihat dari komposisi usia penduduk Provinsi Sulawesi Utara antar kelompok usia produktif dan non-produktif yang diproyeksikan dari tahun 2015 hingga 2035, dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Trend Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara
Dirinci Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non-Produktif
(2015 – 2035)

Kelompok Umur	2015			2020			2035		
	Laki2	Permp	Jumlah	Laki2	Permp	Jumlah	Laki2	Permp	Jumlah
0 - 14	321738	302637	624375	306320	291879	598200	317368	304308	621676
15 - 64	841814	797038	1638852	895299	848397	1743696	948341	907649	1855990
65 - 80	67178	81455	148634	87728	101216	188944	161313	183853	345166
Np	388917	384092	773009	394048	393095	787144	478681	488161	966842
P	841814	797038	1638852	895299	848397	1743696	948341	907649	1855990
Total	1230731	1181130	2411861	1289348	1241492	2530840	1427022	1395810	2822832
NP (%)	31,60	32,52	32,05	30,56	31,66	31,10	33,54	34,97	34,25
P (%)	68,40	67,48	67,95	69,44	68,34	68,90	66,46	65,03	65,75


Sumber : Data BPS Sulawesi Utara, Tahun 2015-2020 (Diolah)

*) Cat. : P = Kelompok Usia Produktif
 NP = Kelompok Usia Non-Produktif

Distribusi data pada Tabel 6.1 menunjukkan bahwa penduduk usia produktif pada tahun 2015 sebanyak 223.263 jiwa dari total penduduk sebanyak 329.002 jiwa atau sekitar 67,9 %, sementara penduduk kelompok usia non-produktif sebanyak 54.338 jiwa atau sekitar 32,1 %. Lima tahun kemudian (2020) diproyeksikan untuk kelompok usia produktif mengalami kenaikan sebesar 0,4 % menjadi 68,3 %, namun pada periode 2035, terjadi arus balik, di mana kelompok usia non-produktif mengalami kenaikan sebesar 3,5 % menjadi sekitar 35,2 %. Hal ini bermakna bahwa dari 2020 ke 2035 atau sekitar 15 tahun, maka penduduk kelompok usia non-produktif mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari kelompok usia produktif pada posisi 2020. Hal ini dimungkinkan karena penambahan jumlah tahun harapan hidup sehingga kelompok usia non-produktif, khususnya kelompok usia di atas 64 tahun memiliki peluang hidup yang lebih lama. Ini berarti bahwa kebijakan dibidang ekonomi harus lebih ditingkat untuk melayani kebutuhan hidup kelompok usia non-produktif. Bersamaan dengan itu, kelompok usia produktif masih bertahan

sekitar 64,8 %. Angka ini telah mengalami penurunan sekitar 3,5 % dari tahun 2020.

Mengacu pada hasil proyeksi pertumbuhan penduduk dilihat dari komposisi usia penduduk dengan pengelompokan penduduk produktif dan non-produktif dirinci menurut jenis kelamin, maka untuk menganalisis lebih rinci mengenai trend pergerakan komposisi usia penduduk antara penduduk produktif dan non-produktif, maka dapat dilihat pada Gambar 6.5.




Gambar 6.5
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sulawesi Utara
Menurut Kelompok Usia Produktif dan Non-Produktif Antara
Laki-laki dan Perempuan
(Tahun 2015 – 2020 dan 2020 - 2035)

Gambaran data pada Gambar 6.5 menunjukkan bahwa untuk kelompok non-produktif, pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2021-2045, yakni sebesar 54,6 %, namun pertumbuhan terendah terjadi pada periode 2015-2020, yakni sebesar 17,9 %. Sementara itu, untuk kelompok usia produktif terjadi pertumbuhan paling rendah yakni pada periode 2021-2045, yakni sebesar 0,4 %, namun pada periode 2015-2020 terjadi pertumbuhan

cukup signifikan, yakni sebesar 5,2 %. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa semakin ke depan, pertumbuhan penduduk kelompok usia non-produktif lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan penduduk kelompok usia produktif. Hal ini dipicu dengan adanya peningkatan layanan kesehatan sehingga kelompok usia non-produktif (> 64 Tahun) menikmati usia yang lebih panjang atau harapan hidup yang semakin tinggi.

6.2. KUALITAS PENDUDUK

Angka kematian di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara diharapkan terus menurun, sedangkan angka harapan hidup secara konsisten terus meningkat. Angka kematian bayi pada kurun waktu 2020 diharapkan akan menjadi 18,6 dari 20,9 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025, dan terus menurun secara berlanjut hingga pada periode 2030-2035 menjadi sekitar 13,6 per 1.000 kelahiran hidup. Seiring dengan itu, diharapkan pula terjadinya penurunan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan selama masa nifas dari 24,6 per 100.000 kehamilan hidup pada tahun 2015 menjadi 23,9 per 100.000 kehamilan hidup pada tahun 2020, dan diharapkan terus menurun hingga mencapai 22,3 per 100.000 kehamilan pada posisi 2035. Jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.6.




Gambar 6.6
Proyeksi Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu Hamil
Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenis Kelaminm
(Tahun 2015 – 2035)

Sejalan dengan menurunnya angka kematian bayi, usia harapan hidup juga diharapkan meningkat dari 72,7 tahun pada tahun 2015 menjadi 73,5 tahun pada tahun 2035, seiring dengan menurunnya laju pertumbuhan penduduk hingga pada posisi 0,23 % per tahun.

Proyeksi angka harapan hidup Provinsi Sulawesi Utara selang 20 tahun ke depan (2015 – 2035, dapat dilihat pada Gambar 6.7.

Data pada Gambar 6.7 mengindikasikan bahwa angka harapan hidup kelompok penduduk perempuan jauh lebih tinggi dibanding kelompok penduduk laki-laki, dan hal ini bergerak secara linear hingga tahun 2035. Pada tahun 2015, angka harapan hidup penduduk perempuan berada pada kisaran 74,8 tahun, sementara angka harapan hidup laki-laki hanya berada pada angka 70,6 tahun. Kondisi ini berlanjut terus hingga pada tahun 2035, diharapkan penduduk perempuan mencapai usia 75,6 tahaun, sementara usia rata-rata laki-laki mencapai 71,4 tahun.



Gambar 6.7
Proyeksi Angka Harapan Hidup Penduduk
Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenis Kelamin
(Tahun 2015 – 2035)

Untuk menjamin terwujudnya kondisi kependudukan sebagaimana diinginkan, maka perlu dilakukan lebih terintegrasi lagi pembangunan berwawasan kependudukan. Dalam hal mengintegrasikan dimensi penduduk dalam perencanaan pembangunan daerah, maka manfaat paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di daerah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Itu berarti bahwa pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibandingkan dengan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Dalam pembangunan berwawasan kependudukan, ada suatu jaminan akan keberlangsungan proses pembangunan. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah (*bottom up planning*), disesuaikan dengan

kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan yang lebih penting adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Sebaliknya, orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat memang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi sekaligus juga meningkatkan jumlah pengangguran dan setengah menganggur, sebagaimana yang terlihat selama ini di Indonesia, lebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara, apalagi pertumbuhan penduduk secara kuantitatif tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM penduduk lokal, sementara penduduk masuk (tenaga kerja) dari luar daerah, termasuk migran dari kawasan asia (Cina) menjadi permasalahan tersendiri yang harus ditangani oleh pemerintah daerah secara serius melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terintegrasi. Demikian pula, dalam pertumbuhan ada yang dinamakan dengan *limit to growth*. Konsep ini mengacu pada kenyataan bahwa suatu pertumbuhan ada batasnya.

Ada beberapa ciri kependudukan Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara pada masa depan yang harus dicermati dengan benar oleh para perencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa ciri penduduk pada masa depan adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan yang meningkat.
2. Peningkatan kesehatan.
3. Pergeseran usia.
4. Jumlah penduduk perkotaan semakin banyak.
5. Jumlah rumah tangga meningkat, struktur semakin kecil.
6. Peningkatan intensitas mobilitas.
7. Tingginya pertumbuhan angkatan kerja.
8. Perubahan lapangan kerja.

6.3. KONDISI KELUARGA

Kondisi keluarga di Provinsi Sulawesi Utara yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang melaksanakan delapan fungsi keluarga secara maksimal. Keluarga yang berkualitas berdasarkan perkawinan yang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah anak yang ideal dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Keluarga yang berketahanan sosial memiliki perencanaan sumberdaya keluarga, berwawasan Nasional, berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

Delapan fungsi keluarga ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan tuntunan dalam menjadi roda-roda kehidupannya untuk mencapai keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial sebagai berikut:

- d. Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara
- e. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut
- f. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu:
 - 1) Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga
 - 2) Keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia
 - 3) Keluarga yang berkontribusi dengan masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya
 - 4) Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku

Terwujudnya keluarga yang berkualitas berdasarkan perkawinanyang sah dan bertakwa kepada Tuhan YME. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan jumlah anak yang ideal dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Keluarga yang berketahanan sosial memiliki perencanaan sumberdaya keluarga, berwawasan Nasional, berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa.

6.4. PERSEBARAN DAN MOBILITAS PENDUDUK

Kondisi yang diinginkan untuk persebaran dan mobilitas penduduk, adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, seimbang, dan proporsional sesuai daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan di Provinsi Sulawesi Utara. Demikian halnya dengan mobilitas penduduk non-permanen, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong ke Kabupaten / Kota yang memiliki kepadatan tinggi seperti Kota Manado.

6.5. DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum di Provinsi Sulawesi Utara dapat di uraikan sebagai berikut:

- 1) Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang terpadu sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, rill dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat.

6.6. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Bonus demografi akan terjadi, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara pada kurun waktu 15 tahun ke depan atau mulai tahun 2025. Bonus “ledakan” kaum muda dan angkatan kerja produktif ini sangat krusial jika SDM yang tumbuh tidak berkualitas. Bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk adalah usia angkatan kerja. Penduduk yang berada di usia angkatan kerja tersebut dapat menjadi potensi bagi Sulawesi Utara menjadi daerah yang maju, tetapi juga dapat menjadi bumerang apabila kualitas sumber daya manusia usia produktif itu rendah.

Tanda-tanda tercapainya bonus demografi dibuka dengan jendela menurunnya rasio ketergantungan penduduk. Data BPS Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2020, penduduk usia tidak produktif (0 - 14 + > 64 tahun) sebanyak 787.144 jiwa pada tahun 2020 bergantung pada sebanyak 1.743.696 jiwa penduduk pada usia produktif (15 - 64 tahun). Angka ini sangat optimis memberikan petunjuk ke arah tercapainya “bonus demografi” pada sekitar 2020 s/d 2035 ke depan.

Salah satu prasyarat agar peluang bonus demografi terwujud adalah adanya penurunan fertilitas yang dapat tercapai melalui program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB). Penurunan fertilitas ini tidak dapat tercapai jika masyarakat yang berpartisipasi dalam KB masih rendah karena keputusan ber-KB adalah keputusan yang dilakukan oleh suami dan istri dalam keluarga. Prasyarat lain adalah kualitas penduduk usia “dewasa” atau produktif.

Data yang bersumber dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan PP Provinsi Sulawesi Utara, tahun 2017 menyebutkan bahwa proporsi Peserta KB Aktif terhadap PUS sebesar 77,70 %, sementara proporsi PUS bukan peserta KB dengan berbagai alasan hanya sebesar 8,02 %. Kondisi ini perlu dilakukan upaya-upaya nyata untuk meningkatkan peserta KB aktif dan peserta KB baru guna menurunkan tingkat fertilitas.

Kondisi ini juga harus disertai dengan kebijakan di bidang ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan kerja yang memadai sehingga semua angkatan kerja dapat diserap. Sehingga tantangannya adalah bagaimana pembangunan ekonomi mampu menciptakan peluang kerja untuk menampung angkatan kerja yang mencapai puncaknya pada saat windows of opportunity terjadi. Hal ini perlu disertai dengan peningkatan kualitas penduduk agar kesempatan kerja yang tersedia memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.

Angka perkawinan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 menunjukkan angka yaitu 58.31 , tetapi di juga yang menunjukkan angka perceraian yaitu 1.86. Menurut Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Utara jumlah penduduk yang melakukan perkawinan pada tahun 2018 adalah 58.95 % kemudian menurun pada tahun 2020 menjadi 57.41 %. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 58.31 %. Kecamatan yang memiliki angka perkawinan terbesar pada tahun 2021 berada di Kabupaten Sitaro yaitu 61.69 %. Perkawinan terendah ada di Kota Manado, yaitu 53.66%. Disisi lain angka perceraian tertinggi ada di wilayah yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu sebanyak 3.78 %, hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor yang perlu dikaji dan diperhatikan lebih mendalam oleh para tokoh-tokoh agama, maupun pemerintah terkait.

Mengacu kepada UU No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, maju, sehat, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan YME. Angka peceraian yang tinggi akan

menyebabkan terhambatnya pembangunan keluarga. Angka perceraian menunjukkan disharmoni keluarga. Jumlah angka perkawinan harus diikuti dengan kualitas keluarga hasil perkawinan. Karena itu tingkat perceraian yang tinggi menghambat terwujudnya pembangunan keluarga yang berkualitas. Bimbingan perkawinan merupakan usaha yang harus dilakukan untuk menguatkan ketahanan keluarga dan mewujudkan keluarga yang harmonis.

Pembangunan keluarga yang berkualitas juga dipengaruhi tingkat kemiskinan keluarga. Tahun 2019, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 191.70 ribu orang. Angka. Angka jumlah penduduk miskin meningkat pada Tahun 2020 menjadi 192.37 ribu orang dan lebih meningkat lagi pada Tahun 2021 yaitu 196.35 ribu orang. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 196,35 ribu orang, bertambah 0,5 ribu orang dibanding September 2020 dan bertambah 3,98 orang dibanding Maret 2020.

Jumlah penduduk miskin terendah selama 3 Tahun di Provinsi Sulawesi Utara ada di Bolaang Mongondow Timur pada Tahun 2020 yaitu 4.30. Sedangkan jumlah penduduk miskin tertinggi ada di Kota Manado pada Tahun 2021 yaitu 26.78.

Presentasi penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 7,77%, turun 0,01 % poin dibanding September 2020 yang sebesar 7,78% dan naik 0,16% poin dibanding Maret 2020 yang sebesar 7,62%.

Permasalahan kemiskinan menjadi masalah bagi pembangunan keluarga yang berkualitas. Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan akan mengakibatkan keluarga diperhadapkan pada berbagai masalah seperti anak putus sekolah, masalah gizi, kematian ibu dan anak serta stress keluarga.

Persoalan penting saat ini yang perlu mendapat perhatian adalah persebaran penduduk yang tidak merata, sementara angka kepadatan

penduduk di hampir semua Kabupaten/Kota. Daya tampung lingkungan semakin terbatas, dan dalam jangka panjang daya dukung sumberdaya alam semakin terbatas juga. Daya dukung sumberdaya alam yang semakin terbatas menjadi pendorong bagi penduduk untuk bermigrasi keluar Kabupaten/Kota. Penduduk yang bermigrasi keluar ini adalah mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Kota Manado dan sekitarnya, bahkan di luar Provinsi Sulawesi Utara, kemudian selesai menempuh pendidikan tinggi cenderung untuk bekerja di luar Kabupaten/Kota asal bahkan bekerja di luar Provinsi Sulawesi Utara. Begitu juga mereka yang selesai pendidikan menengah cenderung untuk bekerja di luar Kabupaten/Kota asal. Jika kondisi ini tidak mendapatkan perhatian serius pemerintah Kabupaten/Kota, dalam jangka panjang penduduk yang tinggal di Provinsi Sulawesi Utara adalah penduduk dengan kaulitas rendah. Kondisi seperti ini akan berdampak negatif bagi perkembangan sosial ekonomi daerah dan tata kelola pemerintahan daerah.

**BAB
7****POKOK-POKOK
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN****7.1. PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK**

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan tiga komponen utama kependudukan, yaitu : (1) pengaturan fertilitas; (2) penurunan mortalitas; dan (3) pengarahan mobilitas.

7.1.1. Pengaturan Fertilitas

Salah satu variabel antara yang mempengaruhi langsung terhadap fertilitas adalah norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat, yakni norma tentang besarnya keluarga. Selanjutnya norma-norma tentang besarnya keluarga dan variabel antara di pengaruhi oleh tingkat mortalitas dan struktur sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Artinya bahwa norma fertilitas yang sudah mapan diterima oleh masyarakat dapat sesuai dengan fertilitas yang diinginkan seseorang. Bisa jadi kaum miskin mempunyai anak lebih banyak daripada kaum kaya, jika kaum miskin lebih kuat dipengaruhi oleh norma-norma pro-natalis daripada kaum kaya.

Dengan kata lain, berbagai metode pengendalian fertilitas dapat digunakan oleh pasangan suami istri yang tidak menginginkan mempunyai keluarga besar, dengan anggapan bahwa mempunyai banyak anak berarti memikul beban ekonomis dan menghambat peningkatan kesejahteraan sosial dan material. Namun ada pula yang menganggap bahwa anak dari sisi ekonomi pada dasarnya dapat adalah barang konsumsi (*a consumption good, consumer's durable*) yang memberikan suatu kegunaan (*utility*) tertentu bagi orang tua. Bagi banyak orang tua, anak merupakan sumber pendapatan dan kepuasan (*satisfaction*). Secara ekonomi fertilitas dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, biaya memiliki anak dan selera.

Meningkatnya pendapatan (*income*) dapat meningkatkan permintaan terhadap anak.

Dari uraian ini masalah KB juga tergantung oleh faktor-faktor fisiologis atau biologis, dan sebagian lainnya tergantung pada praktek-praktek budaya. Apabila pendapatan meningkat, maka terjadilah perubahan “suplai” anak karena perbaikan gizi, kesehatan dan faktor-faktor biologis lainnya. Demikian pula perubahan permintaan disebabkan oleh perubahan pendapatan, harga dan selera. Pada suatu saat tertentu, kemampuan suplai dalam suatu masyarakat bisa melebihi permintaan atau sebaliknya.

Ini artinya, bahwa untuk mensukseskan program KB, perubahan pola pikir masyarakat menjadi hal yang sangat penting yang meliputi pola pikir tentang :

- 1) Mengatur usia ideal perkawinan;
- 2) Mengatur usia ideal melahirkan;
- 3) Mengatur jarak ideal melahirkan;
- 4) Mengatur jumlah ideal anak yang dilahirkan.
- 5) Penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan aman.

Pada prinsipnya, program KB dilaksanakan untuk membantu pasangan suami-istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal-hal berikut :

- 1) Pengaturan kehamilan yang diinginkan,
- 2) penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu,
- 3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan,
- 4) peningkatan kesertaan KB pria; dan
- 5) promosi pemanfaatan air susu ibu.

Selanjutnya, revitalisasi Program Kependudukan dan KB untuk menurunkan tingkat kelahiran dan menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas dengan strategi :

- 1) Pembinaan dan peningkatan kemandirian Keluarga Berencana;

- 2) Promosi dan penggerakan masyarakat serta provider dalam perluasan program Kependudukan dan KB;
- 3) Penguatan sumberdaya penyelenggara program KB.
- 4) Meningkatkan kapasitas penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas; serta
- 5) Meningkatkan kapasitas pembinaan dan peranserta masyarakat dalam pelayanan KB mandiri.

Memperluas program KB yang tidak hanya identik dengan pemakaian kontrasepsi dan penurunan angka kelahiran, namun juga terkait dengan tujuan untuk : Pemenuhan hak-hak reproduksi, promosi, pencegahan, dan penanganan kesehatan reproduksi dan seksual, serta kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan anak. Disamping itu peningkatan kemandirian ber-KB keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Satu (KS-I) juga penting dilakukan karena mereka adalah kelompok rentan. Strateginya adalah lewat beberapa cara diantaranya :

- 1) peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB,
- 2) pengurangan angka Drop Out ber-KB,
- 3) peningkatan pelayanan KB dengan berbagai metode alat kontrasepsi,
- 4) peningkatan kepuasan klien dalam ber-KB dan
- 5) peningkatan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, dan sebagainya.

Untuk keperluan tersebut, maka peningkatan jumlah dan mutu PLKB sangat diperlukan untuk menunjang pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

7.1.2. Penurunan Mortalitas

Perubahan jumlah kematian (naik turunnya) di tiap daerah tidaklah sama, tergantung pada berbagai macam faktor keadaan. Besar kecilnya tingkat kematian ini dapat merupakan petunjuk atau indikator bagi tingkat

kesehatan dan tingkat kehidupan penduduk di suatu wilayah. Berbagai penelitian menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pendidikan ibu dan kematian anak, tetapi tinggi rendahnya pendidikan yang dibutuhkan untuk menurunkan mortalitas secara berarti berbeda-beda dari satu budaya ke budaya lain. Demikian pula, tingkat pendapatan juga berperan untuk mengurangi kematian. Hal ini terkait dengan fakta bahwa pendapatan sangat penting dalam kaitannya dengan membayar pengeluaran untuk kesehatan faktor pendapatan atau ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan kondisi rumah saling berhubungan dalam mempengaruhi kematian bayi/anak.

Kesehatan berhubungan negatif terhadap angka kematian bayi, salah satu upaya yang terus dilakukan adalah pembangunan kesehatan. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan pembangunan dan fasilitas kesehatan adalah rasio tenaga medis dan para medis, terhadap jumlah penduduk.

Penurunan angka kematian (mortalitas) bertujuan agar terwujud penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas dalam setiap dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya :

- 1) Penurunan angka kematian ibu hamil;
- 2) Penurunan angka kematian ibu melahirkan;
- 3) Penurunan angka kematian pasca melahirkan;
- 4) Penurunan angka kematian bayi dan anak balita;
- 5) Meningkatkan partisipasi Kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita dan mengembangkan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam meningkatkan kualitas keluarga;
- 6) Meningkatkan partisipasi dan peran serta dari lintas sektor (Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, dan sebagainya) dalam mempersiapkan kehamilan.

Untuk menurunkan angka mortalitas, maka harus ada program yang berjenjang, mulai dari peningkatan derajat kesehatan remaja, calon ibu, ibu hamil, program imunisasi setelah anak lahir, perluasan dan peningkatan mutu layanan kesehatan bagi semua golongan umur, dan perhatian khusus bagi kaum lanjut usia. Disamping itu, upaya penurunan angka kematian difokuskan pada :

- 1) Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri);
- 2) Keseimbangan akses dan kualitas KIE dan pelayanan;
- 3) Pencegahan dan pengurangan resiko kesakitan dan kematian; dan
- 4) Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat.

Untuk meningkatkan program kesehatan yang baik, maka memerlukan dana yang besar. Program KB tidak saja diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk atau membatasi kelahiran, namun juga bagaimana merencanakan kehidupan yang lebih baik. Dari pernyataan ini, maka program KB harus benar-benar berakar pada masyarakat di tingkat paling bawah sampai ke tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

7.1.3. Pengarahan Mobilitas

Migrasi merupakan bagian dari mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Mobilitas penduduk ada yang bersifat nonpermanen (sementara) misalnya turisme baik nasional maupun internasional, dan ada pula mobilitas penduduk permanen (menetap). Mobilitas penduduk permanen disebut migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas negara atau batas administrasi dengan tujuan untuk menetap.

Secara umum faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi, di antaranya faktor ekonomi, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik di tempat yang baru atau faktor pendidikan, yaitu migrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun ada pula yang terkait dengan faktor keselamatan, yaitu ingin menyelamatkan diri dari

bencana alam, peperangan, dan konflik antar kelompok, perbedaan politik, perbedaan agama, atau faktor kepentingan pembangunan, yaitu migrasi yang terjadi karena daerahnya terkena proyek pembangunan, dan sebagainya.

Dengan demikian pengarahan mobilitas penduduk ditujukan agar terjadi persebaran yang seimbang antara jumlah penduduk dan daya tampung sosial serta daya dukung lingkungan. Persebaran penduduk juga dipengaruhi oleh titik-titik pertumbuhan ekonomi. Daerah yang maju akan banyak didatangi penduduk baru dan sebaliknya daerah yang belum maju pertumbuhan ekonominya akan ditinggalkan oleh penduduknya. Hal ini juga terkait dengan kesempatan kerja yang tersedia.

Tujuan pengarahan mobilitas penduduk adalah sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis
- 2) Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi)
- 3) Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan
- 4) Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- 5) Memperluas kesempatan kerja produktif.
- 6) Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran.
- 7) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia.
- 8) Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing antar wilayah kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Perpindahan penduduk merupakan hak setiap warga, selama mereka menaati peraturan yang berlaku. Tingginya migrasi ke luar Provinsi Sulawesi

Utara, baik secara local, regional, maupun nasional mengisyaratkan pentingnya peningkatan kesempatan kerja di kabupaten ini, dengan mengembangkan dan menciptakan berbagai titik pertumbuhan ekonomi ke depan.

Namun demikian, sangat mungkin jika Provinsi Sulawesi Utara mampu meningkatkan kesempatan kerja di daerahnya, maka Provinsi ini akan menjadi tujuan migrasi masuk untuk mencari penghidupan. Ini berarti suatu saat migrasi masuk ke Provinsi Sulawesi Utara juga akan tinggi dan tentu saja akan mempengaruhi LPP-nya. Kondisi seperti inilah yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar ada keserasian antara fertilitas, mortalitas dan mobilitas, agar tujuan penduduk tumbuh seimbang dapat diwujudkan.

7.2. PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

7.2.1. Dimensi Kesehatan

Pokok-pokok pembangunan kependudukan terkait peningkatan kualitas penduduk dari sisi dimensi kesehatan, meliputi :

- 1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian; dan
- 2) Meningkatkan angka harapan hidup.

7.2.2. Dimensi Pendidikan

Pokok-pokok pembangunan kependudukan terkait peningkatan kualitas penduduk dari sisi dimensi kesehatan, meliputi :

- 1) Meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka mendukung tercapainya MP3EI dan MP3KI;

- 2) Meningkatkan status ekonomi penduduk yang berkeadilan melalui perluasan akses ke pasar kerja sebagai bagian integral dari program penanggulangan kemiskinan;
- 3) Meningkatkan peringkat Indonesia di antara negara-negara ASEAN melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, dan status ekonomi penduduk.

Strategi peningkatan kualitas penduduk : Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan *treatment* penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut menopang upaya pelayanan prenatal dan antenatal yang telah dikembangkan.

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai wilayah (kecamatan) yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Walaupun angka melek huruf sudah cukup baik, namun untuk pendidikan nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas. Dalam rangka mendukung tercapainya MP3EI, maka kebijakan pendidikan juga harus disusun berdasarkan kebutuhan kualifikasi SDM di setiap koridor. Sejauh ini dokumen MP3EI belum sepenuhnya memerhatikan kebutuhan SDM, terutama dari segi kualitas, sebagai bagian penting dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi di setiap koridor.

Dari sisi ekonomi, pemerintah telah menyusun MP3KI dan juga MP3EI, maka yang tertuang dalam master plan tersebut merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas penduduk dari sisi ekonomi. Karena persoalan pemerataan hasil pembangunan merupakan masalah mendesak dan penting di Indonesia, khususnya di daerah ini, maka strategi untuk mengatasi masalah tersebut, baik yang tertuang dalam MP3EI maupun MP3KI, harus menjadi prioritas.

7.2.3. Dimensi Ketenaga Kerjaan

Tabel 7.1

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (15 Kategori) dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Jiwa)

Lapangan Pekerjaan Utama	SD ke Bawah	SMP	SMA	PT	Jumlah
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	153192	60871	60019	8534	282616
Pertambangan dan Penggalian	10820	7880	12408	615	31723
Industri Pengolahan	42856	24959	44987	4145	116947
Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	747	696	3047	663	5153
Konstruksi	30832	25640	28455	3441	88368
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	48793	41976	97583	20897	209249
Transportasi dan Pergudangan	16389	17107	36879	4241	74616
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	14740	13550	27854	4133	60277
Informasi dan Komunikasi	584	326	5535	3391	9836
Jasa Keuangan dan Asuransi	353	518	8869	6466	16206
Real Estat; Jasa Perusahaan	1408	951	8584	3754	14697
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2554	3185	43587	41911	91237
Jasa Pendidikan	553	373	11285	46265	58476
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	828	1043	5860	16794	24525
Jasa Lainnya	12486	9799	14662	5924	42871
Jumlah	337135	208874	409614	171174	1126797

Data pada tabel 71 enunjukkan bahwa lapangan pekerjaan utama yg ternyak dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Utara adalah dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan yg memegang proporsi sebesar 25.08%, sementara lapangan pekerjaan terkecil proporsinya, yakni hanya sebesar 0,64 % adalah dalam bidang Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Apabila diamati dari jejang pendidikan formal yang pernah di lalui dan ditamatkan oleh tenaga kerja Sulawesi Utara, proporsi terbesar adalah mereka yang telah menamatkan pendidikan SMA yakni sebesar 36,35 % sementara proporsi terkecil adalah mereka yang telah berhasil menamatkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi atau sarjana sebesar 15,19%.

7.2.4. Dimensi Sosial/kemiskinan

Jumlah masyarakat miskin di Sulawesi Utara mula tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah masyarakat miskin sekitar 191.700 jiwa, naik pada tahun 2020 menjadi 192.370 jiwa, dan pada tahun 2021 pada saat pandemic, melonjak menjadi 196.3500 Jiwa. Hal ini disebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan akibat Pandemi covid19.

7.3. STRATEGI PEMBANGUNAN KELUARGA

Sasaran pembangunan keluarga adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis dengan strategi pembangunan keluarga, sebagai berikut :

- 1) Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal;
- 2) Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut : meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan, meningkatkan peran kelembagaan keluarga, komitmen Pemerintah yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara, perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat;
- 3) Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri melalui : peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal, pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan), pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik, pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.
- 4) Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada bangsa dan negara melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- 5) Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber daya keluarga.

7.4. PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

Tujuan pengarahan mobilitas penduduk adalah sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis;
- 2) Melindungi penduduk yang terpaksa pindah karena keadaan (pengungsi);
- 3) Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para migran internasional dan keluarganya;
- 4) Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 5) Mengendalikan kuantitas penduduk di suatu daerah/wilayah tertentu serta mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru;
- 6) Memperluas kesempatan kerja produktif.
- 7) Meningkatkan ketahanan dan pertahanan nasional
- 8) Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran
- 9) Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
- 10) Meningkatkan infrastruktur permukiman, meningkatkan daya saing wilayah baru, meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Strategi pengarahan mobilitas penduduk dilakukan melalui :

- 1) Mengupayakan peningkatan mobilitas nonpermanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa Kabupaten / Kota yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk
- 2) Untuk mengurangi mobilitas penduduk ke daerah perkotaan , seperti Manado dan supaya penduduk tidak padat di kota Manado, perlu adanya penataan wilayah Kabupaten / Kota dengan mengembangkan daerah

tujuan wisata, ekonomi, budaya, sosial dan administrasi yang secara khusus diintegrasikan Kabupaten / Kota lainnya, sehingga benar-benar terjadi distribusi penduduk yang merata.

Pendekatan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk berskala nasional dan atau daerah :

- 1) Mengurangi peran pusat dan meningkatkan promosi daerah-daerah tujuan baru sehingga penduduk terangsang untuk melakukan perpindahan secara spontan;
- 2) Membuat regulasi yang menguntungkan bagi daerah tujuan dengan sasaran menghambat/mengurangi minat penduduk yang tidak berkualitas berpindah ke daerah lain (mobilitas bukan sekadar pemindahan kemiskinan). Penduduk miskin adalah tanggung jawab daerah asal/ kelahiran;

7.5. PEMBANGUNAN SISTEM DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Kebijakan umum pembangunan database kependudukan dilakukan dengan mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS). Kondisi ini didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Strategi yang ditempuh :

- 1) Pemantapan layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk instansi pemerintah terkait lainnya atau lebih dikenal dengan konsep *Government to Government* (G2G), layanan SAK untuk masyarakat atau

dikenal dengan istilah *Government to Citizen* (G2C), layanan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) untuk dunia bisnis (G2B), dan Pemantapan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan berbagai penyempurnaan dan penyesuaian fitur agar sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2006.

- 2) Pengembangan database kependudukan untuk menjadi acuan bagi perencanaan pemerintah secara nasional dan pemanfaatan dunia bisnis, seperti untuk kebutuhan marketing research, e-payment, e-commerce, dan transaksi bisnis berbasis elektronik lainnya.
- 3) Pemantapan fungsi dan peranan Database Kependudukan Nasional yang berlandaskan pada tertib administrasi kependudukan dan layanan prima administrasi kependudukan.
- 4) Pengembangan sistem yang terhubung dengan data lain yang berasal dari berbagai lembaga dan sesuai dengan data yang telah ada. Sistem ini dikembangkan agar mudah diakses oleh pemangku kepentingan.
- 5) Pengembangan sistem yang telah terbangun menjadi bagian dari DSS (Decision Support System) yang terintegratif. Tujuannya adalah memfasilitasi pengambil kebijakan untuk menggunakan data dan informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan atau penanganan suatu permasalahan secara cepat.

**BAB
8****ROADMAP
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN****8.1. PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK**

Roadmap Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Sulawesi Utara mencakup kurun waktu 2020 sampai dengan 2035 dengan periode lima tahunan. Roadmap dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan roadmap ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Tahun dasar yang dipergunakan dalam menyusun Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah tahun 2018, sesuai dengan data yang tersedia terutama dan sensus penduduk tahun 2010, SUPAS tahun 2015 dan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta data pendukung lainnya. Perkiraan kondisi kependudukan terkait dengan indikator kuantitas dilakukan berdasarkan hasil proyeksi penduduk.

Roadmap lima tahunan, yakni tahun 2020 - 2035 yang diharapkan pada setiap periode diperlihatkan pada gambar 8.1. Pada periode 2020-2023 ialah terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, periode 2024-2029 ialah tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang, dan periode 2030-2035 ialah terwujudnya penduduk tumbuh seimbang.

Gambar 8.1.
Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk



Selanjutnya paramater dan indikator pengendalian kuantitas penduduk untuk mencapai kondisi kuantitas penduduk yang diinginkan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2020 hingga 2035 diperlihatkan pada Tabel 8.1. berikut ini.

Tabel 8.1.

Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk

	INDIKATOR	TAHUN			
		2020	2025	2030	2035
1	PENDUDUK				
	- TOTAL	2.530.840	2.630.250	2.734.311	2.822.832
	- LPP (%)	0,61	8,51	-14,29	0,23
	- SEX RATIO	104,13	103,61	103,03	102,45
	- DEPENDENCY RATIO	0,45	0,47	0,49	0,53
2	FERTILITAS				
	- TFR	2,25	2,23	2,22	2,21
	- NRR	1,06	1,05	1,05	1,05
	- CBR	16,3	16,4	16,1	15,5
	- MEAN AGE OF CHILDBEARING	1,06	1,05	1,05	1,05
	- CHILD-WOMAN RATIO (CWR)	0,31	0,32	0,33	0,33
3	MORTALITAS				
	- IMR	20,9	18,7	16,7	15,0
	- CDR	7,1	7,7	8,5	9,5
	- LIFE EXPECTANCY	72,1	72,4	72,7	73,0

Sumber : Data diolah

Jumlah penduduk pada tahun 2020 sebanyak 2.530.840 jiwa bertambah menjadi 2.630.250 jiwa pada tahun 2025, bertambah lagi menjadi 2.734.311 pada tahun 2030, dan di tahun 2035 menjadi 2.822.832.

Angka kelahiran total (TFR) berada pada 2,25 per perempuan atau Net Reproduction Rate (NRR) sebesar 1,05 per perempuan pada tahun 2020. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 2,23 pada tahun 2025, selanjutnya 2,22 pada tahun 2020 dan stasioner 2,21 pada tahun 2035.

Curde Birth Rate (CBR) atau angka kelahiran kasar selama roadmap akan terus menurun, dari 16,3 pada tahun 2020 menjadi 16,1 pada tahun 2030, menjadi 15,5 pada tahun 2035.

Infant Mortality Rate (IMR) atau angka kematian bayi akan terus menurun dari tahun 2020 sebesar 20,9 turun menjadi 18,7 pada tahun

2025, selanjutnya turun menjadi 16,7 pada tahun 2030, dan pada tahun 2035 menjadi 15,0 per 1000 (seribu) kelahiran hidup per 1000 (seribu) penduduk.

Crude Death Rate (CDR) atau angka kematian kasar akan mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebesar 7,1 menjadi 7,7 pada tahun 2025, selanjutnya naik menjadi 8,5 pada tahun 2030, dan pada tahun 2035 menjadi 9,5 per 1000 (seribu) penduduk.

Life Expectancy at Birth (LEo) atau Angka Harapan Hidup saat lahir, baik laki-laki dan perempuan maupun total akan terus naik selama roadmap. Harapan hidup total akan naik dari 72,1 pada tahun 2020, menjadi 72,4 pada tahun 2025, menjadi 72,7 pada tahun 2030, dan menjadi 73,00 pada tahun 2035.

8.2. PENINGKATAN KUALITAS PENDUDUK

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Paling tidak ada tiga dimensi yang dapat dipakai sebagai landasan peningkatan kualitas penduduk : *Pertama*, dimensi kesehatan yakni meningkatkan derajat kesehatan penduduk dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup. *Kedua*, dimensi

pendidikan yakni meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk Provinsi Sulawesi Utara melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional, mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan. *Ketiga*, dimensi ekonomi, yakni meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran. Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Selanjutnya, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Di samping itu, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan.

Dengan kualitas yang tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan tumbuhnya budaya "senang bekerja keras", persaingan yang sehat, pengembangan motivasi di kalangan angkatan kerja muda dan terdidik sehingga dapat menciptakan pekerjaan dari pada hanya menanti pekerjaan dari sektor formal yang sangat terbatas. Program "magang" atau "job training" perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan angkatan kerja yang siap pakai.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan tumbuhnya budaya "senang bekerja keras", persaingan yang sehat, pengembangan motivasi di kalangan angkatan kerja muda dan terdidik sehingga dapat menciptakan pekerjaan dari pada hanya menanti pekerjaan dari sektor formal yang sangat terbatas. Program "magang" atau "job training" perlu dilakukan dalam rangka mempersiapkan angkatan kerja yang siap pakai.

Gambar 8.2

Unsur-Unsur Pembangunan Sumber Daya Manusia



Sumber: Draf Rancangan Umum Pembangunan Kependudukan

Pembangunan kualitas penduduk Indonesia ditentukan oleh tiga hal: pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2035 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak

mulia serta berkarakter. Kondisi inilah yang harus dicapai oleh seluruh penduduk Indonesia. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, dan kecerdasan.

Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas, dan berdaya saing. Penduduk dengan kualitas seperti itu diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat. Dengan memerhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Strategi di bidang kesehatan dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia mengalami pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi pada penyakit kronis dan degeneratif. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan *treatment* penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Di samping itu, sejalan dengan meningkatnya penyakit kronis dan degenratif sebagai penyebab kematian orang dewasa, maka alokasi sumber daya kesehatan harus juga diarahkan untuk pencegahan dan *treatment* penyakit tersebut. Akan tetapi, dengan memerhatikan diversitas kondisi kesehatan antar daerah, terutama dalam hal penyakit, maka setiap strategi, sekali lagi, tidak dapat bersifat homogen atau tunggal, tetapi harus merespons kondisi spesifik setiap daerah.

Sementara itu, strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang dijalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut harus ditopang dengan

pengembangan pelayanan prenatal maupun antenatal. Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses yang sebesar-besarnya kepada kelompok rentan, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan *gender gap* dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuannya. Karena di berbagai provinsi angka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas. Strategi tersebut diatas sekaligus merupakan strategi untuk meningkatkan IPM.

Gambar 8.3.
Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk



Akhir dari peningkatan kualitas penduduk adalah terwujud kualitas penduduk atau masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang beriman, maju, mandiri, mapan dan berkeadilan adalah:

- 1). Terwujudnya penduduk atau masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang beriman yaitu masyarakat yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat yang mengamalkan ajaran agamanya dengan sepenuh hati, konsisten dan konsekuen, masyarakat yang memiliki sikap yang kuat untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama pemeluk agama dalam bingkai keluarga besar masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.
- 2). Terwujudnya penduduk atau masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang maju, yaitu masyarakat yang berpengetahuan dan sadar akan supremasi hukum serta selalu menggunakan nurani dan akal sehat dalam mengambil keputusan, dapat mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan global, namun tetap mempertahankan identitas masyarakat Provinsi Sulawesi Utara.
- 3). Terwujudnya penduduk atau masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang mandiri serta percaya diri, yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan karenanya dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat itu sendiri.
- 4). Terwujudnya penduduk atau masyarakat Provinsi Sulawesi Utara yang mapan yaitu masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara berimbang jasmani dan rohani, memiliki daya tahan terhadap pengaruh luar yang bersifat merusak, mampu meningkatkan kualitas kehidupannya termasuk lingkungan hidup yang semakin layak dengan tingkat kesenjangan yang semakin kecil.
- 5). Terwujudnya penduduk atau masyarakat yang berkeadilan yaitu masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban atau proporsional dalam lingkup masyarakat yang hidup secara harmonis, sehingga tidak ada

kesenjangan dimana tidak ada kelompok masyarakat yang merasa terpinggirkan atau terlupakan.

Tabel 8.2.
Roadmap Konsdisi Yang Diinginkan
Menurut Indikator dan Parameter Peningkatan Kualitas Penduduk
Provinsi Sulawesi Utara 2020 – 2035

Indikator / Parameter	Periode Roadmap			
	2020	2025	2030	2035
Pendidikan	▼	▼	▼	▼
Rata-Rata Lama Sekolah				
Harapan Lama Sekolah				
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMU/SMK (16-18 Tahun)				
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI				
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs				
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMU/SMK				
Kesehatan	▼	▼	▼	▼
Angka Kematian Bayi				
Angka Kematian Kasar				
Angka Harapan Hidup				
Ekonomi	▼	▼	▼	▼
Indkes Pembangunan Manusia (IPM)				

8.3. PEMBANGUNAN KELUARGA

Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga di Provinsi Sulawesi Utara yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang meliputi:

- Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum Negara
- Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut
- Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga, keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa, dan keluarga yang berkontribusi kepada masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Pokok-pokok pembangunan keluarga memuat pokok-pokok kegiatan membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa; membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah; membangun keluarga berketahanan sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender; membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; serta membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Sasaran dari pokok kegiatan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga di Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara sosial ekonomi dan sosial psikologis. Selanjutnya, strategi dalam upaya membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, strategi yang disuguhkan adalah pembangunan keluarga melalui Pendidikan Etika, Moral, dan Sosial Budaya secara formal maupun informal.

Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa mempunyai indikator keberhasilan yang dilihat dari hal berikut:

- Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing
- Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama
- Keluarga yang memelihara kerukunan antarumat beragama

Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut :

- Meningkatkan pelayanan lembaga penasihat perkawinan
 - Meningkatkan peran kelembagaan keluarga
 - Komitmen Pemerintah Indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan
 - Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara
 - Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat
- Indikator keberhasilan dalam membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah:
- Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara.
 - Keluarga dibangun dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan, bukan perkawinan dengan sejenis kelamin.

- Keluarga dibangun dari perkawinan yang diketahui oleh keluarga dan masyarakat.
- Setiap perkawinan tercatat di lembaga yang berwenang dengan dibuktikan oleh kepemilikan akta nikah.

Beberapa strategi untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender yang berbasis kelembagaan lokal. Strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendampingan keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan berkesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
2. Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)
3. Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik
4. Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.

Strategi ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan. Indikator keberhasilan dalam membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri adalah sebagai berikut:

1. Keluarga berketahanan (kuat, bertahan hidup, beradaptasi)
2. Keluarga sejahtera (pendapatan per kapita/bulan tidak miskin, rumah layak huni, mempunyai tabungan)
3. Keluarga sehat (kecukupan pangan dan gizi, morbiditas rendah, tidak berpenyakit, sehat psikologis)
4. Keluarga maju (partisipasi pendidikan, partisipasi kerja)
5. Keluarga mandiri (kemandirian sosial ekonomi)


6. Keluarga harmonis (tidak bercerai, penurunan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, penurunan tingkat perdagangan manusia, penurunan tingkat kenakalan anak)

Membangun keluarga yang berwawasan kebangsaan dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan Negara maka strategi yang digunakan adalah kesadaran melalui pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan. Strategi ini dilakukan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan peningkatan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Indikator keberhasilannya adalah keluarga yang berketahanan sosial, berwawasan ke depan (menguasai iptek), serta berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara (berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan).

Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga dilakukan dengan strategi yang dapat dilakukan dengan membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendampingan manajemen sumber daya keluarga. Kegiatan lainnya adalah konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah :

1. Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga.
2. Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka *drop-out* menurun.
3. Keluarga mempunyai perencanaan keuangan. Hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank, dan perencanaan membeli rumah.

Gambar 8.4.
Roadmap Pembangunan Keluarga Yang Diinginkan



Tabel 8.2.

Rencana Aksi Pembangunan Keluarga Provinsi Sulawesi Utara,
2020 – 2035

Program / Kegiatan	Tahun			
	2020	2025	2030	2035
Pelaksanaan Advokasi, Kounikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	v	v	v	v
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ gunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	v	v	v	v
Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	v	v	v	v
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	v	v	v	v
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	v	v	v	v
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	v	v	v	v

8.4. PENGARAHAN MOBILITAS PENDUDUK

Merujuk pada UU No.52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Pasal 16A PP No. 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau non permanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota, mobilitas penduduk antar kabupaten/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antar kabupaten/kota antar provinsi. Pasal 16B menjelaskan bahwa mobilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, difasilitasi pemerintah.

Pasal 16J menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, pemerintah daerah provinsi melakukan pengumpulan dan analisis data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha, dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem database dan penertiban pelaksanaan pengumpulan /laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahannya mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahannya mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Pokok-Pokok Roadmap Penataan mobilitas penduduk Provinsi Sulawesi Utara 2020-2035 ditampilkan pada Gambar 8.5.

Gambar 8.5.
Roadmap Penataan Mobilitas Penduduk



Tabel 8.3.
Rencana Aksi Pengarahan Mobilitas Penduduk Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2020-2035

Program / Kegiatan	Tahun		
	2020-2025	2026-2030	2031-2035
Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;	▼	▼	▼
Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan	▼	▼	▼
Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah	▼	▼	▼
Pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa;	▼	▼	▼
Pemberian perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri secara maksimal;	▼	▼	▼
Mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk;	▼	▼	▼
Mengurangi mobilitas penduduk ke kota metropolitan atau kota besar.	▼	▼	▼

8.5. PEMBANGUNAN DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Pada prinsipnya Roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi tiga periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari *Decision Support System* (DDS).

Pokok-pokok roadmap pembangunan data dan informasi kependudukan tahun 2018-2035 diperlihatkan pada Gambar 8.5 dan Tabel 8.4. berikut ini.

Gambar 8.6.

Roadmap Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan



Tabel 8.4.
Roadmap Kondisi Yang Diinginkan Menuurut Indikator dan Parameter
Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 - 2035

Indikator / Parameter	Periode Roadmap			
	2020	2025	2030	2035
Cakupan Penerbita Akta Kelahiran	✓	✓	✓	✓
Cakuupan Penerbitan Akta Kematian	✓	✓	✓	✓
Cakupan Kepemilikan KIA	✓	✓	✓	✓
Cakupan Layanan Pemanfaatan Data Based Kependudukan Dalam Pengambilan Keputusan Publik	✓	✓	✓	✓
Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	✓	✓	✓	✓

BAB**9****PENUTUP**

Tantangan terbesar ke depan berkaitan dengan persoalan kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sulawesi Utara adalah bagaimana meraih dan mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi, sehingga bonus demografi tersebut menjadi rahmat atau berkah bagi pembangunan, bukan sebaliknya menjadi beban pembangunan. Dengan trend perubahan komposisi penduduk menurut umur di masa lalu, diperkirakan, Provinsi Sulawesi Utara akan mencapai tahap windows of opportunity tahun 2025-2035 dengan asumsi bahwa jika pengelolaan kuantitas penduduk, khususnya fertilitas dilakukan dengan benar.

Selain itu, kunci utama meraih bonus demografi ini terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi utama Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Sulawesi Utara diarahkan pada terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat Sulawesi Utara yang mandiri, maju, adil dan sejahtera.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas, harus ditopang oleh upaya yang terarah dan terencana hingga tahun 2035 melalui komponen peningkatan kualitas penduduk baik dari sisi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Pembangunan kualitas penduduk tidak dapat berdiri sendiri jika tidak ditopang oleh tiga komponen besar GDPK yang lain yakni pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahan mobilitas

penduduk. Sebagai dasar perencanaan dan pengembangan dari semua komponen GDPK di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada peningkatan kapasitas pendidikan, terjaminnya kesehatan, serta kapasitas perekonomian. Permasalahan utama kuantitas penduduk adalah pertumbuhan yang masih cukup tinggi. Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Dari kondisi ini diharapkan bahwa jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner.

Permasalahan utama pembangunan keluarga adalah masih relative banyaknya keluarga yang berada dalam garis kemiskinan atau hampir (rentan) miskin. Kondisi yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang mampu melaksanakan fungsi keluarga secara maksimal.

Persoalan lain yang masih menjadi kendala besar dalam pembangunan kependudukan adalah tidak tersebarnya mobilitas penduduk secara merata. Lebih banyak penduduk yang terkonsentrasi di beberapa wilayah kecamatan, khususnya dipusat-pusat perekonomian, sehingga membawa permasalahan baru bagi pemerintah daerah dalam menata kondisi kedaerahan, baik pada level kota maupun desa.

Ketidakmerataan ini berdampak pula pada lambatnya perkembangan ekonomi antar wilayah (kecamatan) sehingga terjadi ketimpangan ekonomi, baik antar wilayah maupun antara penduduk kota dan desa sehingga memicu urbanisasi yang sering sulit dikendalikan.

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, baik antar wilayah kecamatan maupun antar kota dan desa, sehingga konsentrasi penduduk

tidak semakin besar di wilayah perkotaan. Demikian halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak berbondong-bondong datang ke perkotaan yang pada gilirannya menimbulkan masalah baru. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi wilayahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Sebagai penopang dari keempat komponen kependudukan di atas adalah tersedianya sistem data dan informasi kependudukan yang memadai. Namun sayangnya kualitas sistem ini belum tercapai oleh sebab adanya berbagai kendala baik dari regulasi, kelembagaan, kapasitas SDM maupun kewenangan Pemerintah Daerah pasca diterapkannya otonomi daerah. Seharusnya dikembangkan sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan lembaga/institusi terkait, termasuk Perguruan Tinggi dan pihak non-pemerintah seperti swasta dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang membutuhkan. Selain itu, kebijakan seharusnya diarahkan pada tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, riil, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat, akurat dan valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih, 2005. *Bonus Demografi. Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta.
- Avison, D. E., Lau, F., Myers, M. D., dan Nielsen, P. A. (1999), *Action Research. Communication of the ACM*, 42(1), 94-97.
- Barclay, George W, 1984, *Teknik Analisa Data Kependudukan*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Hauser, Philip M & Otis, Dudley Duncan. (1959). *The Nature of Demography. In The Study of Population : An Inventory and Appraisal, ed. Philip M.Hauser and Otis Dudley Duncan, 29 – 44*. Chicago : University of Chicago Press.
- Ida Bagoes Mantra, 2003. *Demografi Umum Pustaka Pelajar* : Yogyakarta
- Lucas, D. McDonald, P., Young C. 1990, *Pengantar Kependudukan (Terjemahan)*, UGM : Yogyakarta
- Munir, Rozy, 1981, *Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Bina Aksa
- Sudjarwo. 2004, *Buku Pintar Kependudukan*. Grasindo : Jakarta
- Sumaatmadja, N. 1981, *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisis Keruangan*. Bandung: Alumni.
- Sumber Lain :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, Badan Koordinasi Keleuarga Bewrencana Nasional, Jakarta.